



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

2021



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021

*“Pencapaian atas Rencana Kinerja dan Evaluasi atas
Capaian Kinerja terhadap Target yang Telah Ditetapkan
sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2021”*

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami diberikan kesempatan untuk mengabdikan kepada negara, mengemban amanah pada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dalam rangka pencapaian visi



dan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional khususnya pada subsektor ketenagalistrikan. Laporan kinerja yang disusun oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dan penyusunan laporan kinerja dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tata cara pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Laporan kinerja merupakan aktualisasi dari prinsip transparansi dalam akuntabilitas kinerja organisasi dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Laporan kinerja yang disusun Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga menjadi sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kami kepada seluruh pemangku kepentingan subsektor ketenagalistrikan. Secara umum, dalam upaya pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2021 masih mendapatkan tantangan dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun demikian, dengan strategi-strategi khusus yang kami laksanakan dengan tetap memperhatikan risiko yang ada,

beberapa capaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di tahun 2021 ada yang mencapai dan bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Gambaran obyektif capaian kinerja dan hasil evaluasi yang kami sampaikan pada laporan ini akan menjadi salah satu masukan dalam perencanaan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di tahun berikutnya. Dengan demikian, kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di masa akan datang menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien mulai dari aspek perencanaan, manajemen organisasi, manajemen keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporannya. Akhir kata, kami berharap laporan kinerja ini dapat menjadi media informasi dan memberikan manfaat bagi pembacanya, khususnya bagi seluruh para pemangku kepentingan subsektor ketenagalistrikan.

Jakarta, 25 Februari 2022

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Rida Mulyana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.1 LATAR BELAKANG	9
1.2 ASPEK STRATEGIS	9
1.3 PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS	11
1.4 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	14
1.4.1 SUSUNAN ORGANISASI	15
1.4.2 SUMBER DAYA ORGANISASI	16
1.4.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	16
1.4.2.2 SUMBER DAYA ANGGARAN	17
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	19
2.2 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2021	23
2.3 ALOKASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2021	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 SASARAN PROGRAM I: MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL	27
3.1.1 INDEKS KEMANDIRIAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL	27
3.1.1.1 RASIO IMPOR LISTRIK TERHADAP KEBUTUHAN LISTRIK DALAM NEGERI	28
4 LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2021	

3.1.1.2	PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	28
3.1.2	INDEKS KETAHANAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL	29
3.1.2.1	KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA NASIONAL	31
3.1.2.2	RASIO ELEKTRIFIKASI NASIONAL	32
3.1.2.3	PENAMBAHAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (TANPA POTENSI <i>CREATING MARKET EBT</i>)	32
3.1.2.4	SAIDI DAN SAIFI NASIONAL	34
3.1.2.5	PERSENTASE <i>RESERVE MARGIN</i> SISTEM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL	35
3.1.2.6	PERSENTASE SUSUT JARINGAN TENAGA LISTRIK	35
3.1.2.7	PERSENTASE REALISASI RASIO <i>EXPENDITURE</i> LISTRIK SEBESAR 5%-25% DARI <i>EXPENDITURE</i> TOTAL RUMAH TANGGA MENENGAH KE BAWAH	36
3.1.2.8	PERSENTASE RATA-RATA EFISIENSI PEMBANGKIT LISTRIK FOSIL	36
3.1.2.9	JUMLAH STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU)	37
3.1.3	INDEKS KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR	37
3.1.3.1	PENAMBAHAN TRANSMISI DAN GARDU INDUK TENAGA LISTRIK	39
3.1.3.2	PENAMBAHAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN GARDU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	39
3.1.3.3	PENGEMBANGAN <i>SMART GRID</i>	40
3.1.3.4	PRODUKSI TENAGA LISTRIK	40
3.1.3.5	JUMLAH PELANGGAN LISTRIK	41
3.1.3.6	JUMLAH PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK ILEGAL	42
3.1.3.7	ALOKASI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DAN RENTAN YANG MEMPEROLEH SUBSIDI LISTRIK	42
3.1.3.8	PENURUNAN EMISI CO ₂ PEMBANGKIT	43
3.1.4	INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN	43
3.2	SASARAN PROGRAM II: OPTIMALISASI KONTRIBUSI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN	44
3.2.1	PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN	44
3.2.1.1	INVESTASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN	44
3.3	SASARAN PROGRAM III: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG EFEKTIF	45
3.3.1	INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN	45

3.4 SASARAN PROGRAM IV: PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN REGULASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG BERKUALITAS	46
3.4.1 JUMLAH KEBIJAKAN PENINGKATAN TATA KELOLA KETENAGALISTRIKAN	46
3.5 SASARAN PROGRAM V: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG EFEKTIF	48
3.5.1 TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN KETENAGALISTRIKAN	48
3.5.2 NILAI SAKIP DITJEN KETENAGALISTRIKAN	49
3.6 SASARAN PROGRAM VI: TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA UNTUK SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN	50
3.6.1 INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN KETENAGALISTRIKAN	50
3.7 SASARAN PROGRAM VII: ORGANISASI DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG FIT DAN SDM UNGGUL	51
3.7.1 NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN	51
3.7.2 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN KETENAGALISTRIKAN	52
3.8 SASARAN PROGRAM VIII: PENGELOLAAN SISTEM ANGGARAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG OPTIMAL	53
3.8.1 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN KETENAGALISTRIKAN	53
3.9 SASARAN PROGRAM IX: LAYANAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG OPTIMAL	54
3.9.1 INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN	54
BAB IV PENUTUP	56
SUSUNAN REDAKSI	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Cascading, Alignment, dan Tagging antara Sasaran Strategis KESDM dengan Sasaran Program Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024	22
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021	23
Tabel 3. Capaian Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional	27
Tabel 4. Capaian Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	29
Tabel 5. Capaian Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	37
Tabel 6. Capaian Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan	43
Tabel 7. Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan	44
Tabel 8. Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan	45
Tabel 9. Capaian Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan	46
Tabel 10. Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan	48
Tabel 11. Capaian Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan	49
Tabel 12. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan	50
Tabel 13. Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan	51
Tabel 14. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan	52
Tabel 15. Capaian Nilai IKPA Ditjen Ketenagalistrikan	53
Tabel 16. Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan	54
Tabel 17. Tabel Efektifitas Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020 dan 2021	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	16
Gambar 2. Profil Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	16
Gambar 3. Profil Anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	17
Gambar 4. Peta Strategi Kementerian ESDM	21
Gambar 5. Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	22
Gambar 6. Realisasi APBN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen Menpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja atau biasa disebut sebagai Lakin merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Lakin adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja adalah:

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 ASPEK STRATEGIS

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu Kementerian ESDM dalam menyelenggarakan sebagian urusan di bidang Ketenagalistrikan. Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai kewenangan meliputi:

- Penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
- Penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- Penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- Penetapan wilayah usaha;
- Penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
- Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
 - wilayah usahanya lintas provinsi;

- dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
- menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
- Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
- Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang KIN usaha penyediaan tenaga listrik atau KIN operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
- Pengangkatan Inspektur Ketenagalistrikan;
- Pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
- Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada bidang ketenagalistrikan, Kementerian ESDM cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, terhadap pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan oleh PT.

PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Terkait aspek korporasi, PT. PLN (Persero) berada di bawah Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara sedangkan terkait aspek regulasi dan kebijakan, PT. PLN (Persero) berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, diberikan kesempatan kepada badan usaha swasta seperti Independent Power Producer (IPP), Koperasi, BUMD, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan usaha ketenagalistrikan yang kemudian listriknya dijual kepada PT. PLN (Persero).

1.3 PERMASALAHAN UTAMA DAN ISU STRATEGIS

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024, adapun kendala, permasalahan, dan tantangan yang ada terkait subsektor ketenagalistrikan di Indonesia saat ini, yaitu:

- Secara umum, dalam pengembangan pembangkit tenaga listrik berbasis EBT di Indonesia, terdapat beberapa kendala, permasalahan, dan tantangan, yaitu:
 - Potensi EBT yang cukup besar, namun lokasi yang tersebar.
 - Sosialisasi dan edukasi yang sistemik dan berkesinambungan diperlukan untuk meminimalkan resistensi masyarakat terhadap proyek pembangkit tenaga listrik berbasis EBT.
 - Ketersediaan pinjaman lunak di dalam negeri yang masih terbatas.
 - Keterbatasan ketersediaan infrastruktur pendukung, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
 - Ketergantungan pada teknologi dan perangkat pendukung dari luar negeri yang masih tinggi.
 - Tidak semua jenis pembangkit tenaga listrik berbasis EBT dapat terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem ketenagalistrikan setempat, terutama untuk pembangkit tenaga listrik yang memiliki karakteristik intermittent.
 - Pengembangan smart grid di Indonesia untuk peningkatan penetrasi pembangkit tenaga listrik berbasis EBT juga masih memiliki beberapa tantangan besar, seperti:

- Investasi awal yang besar;
 - Belum adanya mekanisme bisnis dan finansial untuk menghasilkan return yang cocok untuk diimplementasikan di Indonesia;
 - Diperlukan sistem manajemen aset yang baik dan berkualitas;
 - Diperlukan komitmen organisasi yang lebih kuat;
 - Diperlukan standardisasi dan sertifikasi serta dukungan model bisnis dari industri jaringan pintar untuk sektor energi dan ketenagalistrikan di Indonesia;
 - Masalah interoperabilitas pada setiap perangkat di sistem ketenagalistrikan; dan
 - Masalah privasi data dan keamanan siber.
- Menjaga keseimbangan antara bisnis perusahaan di subsektor ketenagalistrikan yang tetap sehat, tarif listrik yang kompetitif dan terjangkau oleh masyarakat, subsidi listrik yang semakin tepat sasaran serta upaya penurunan trend dari subsidi listrik, dan pemanfaatan teknologi rendah karbon dan ramah lingkungan untuk pembangkitan energi listrik yang berkelanjutan.
 - Kendala dalam menciptakan satu data untuk subsektor ketenagalistrikan secara nasional.
 - Dalam pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan masih terdapat beberapa kendala, permasalahan, dan tantangan, yaitu:
 - Adanya isu sosial dan penolakan masyarakat di beberapa lokasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - Kendala pada proses perizinan, yaitu izin prinsip, izin terkait tata ruang, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin lingkungan, izin lokasi perairan, dan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang sangat memerlukan waktu dan koordinasi dengan instansi terkait;
 - Kendala pembebasan lahan (konflik sosial, tumpang tindih lahan, dan permasalahan ganti rugi);
 - Adanya biaya pemanfaatan berupa sewa dan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang melintasi infrastruktur lain, seperti jalan, rel kereta api, dan pipa gas milik lahan BMN/BMD/Badan Usaha;

- Pertumbuhan demand energi listrik yang tidak sesuai dengan target sehingga menyebabkan oversupply pada sistem ketenagalistrikan;
- Pengembang membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh pendanaan;
- Performa kontraktor dan ketersediaan komponen serta peralatan pendukung; dan
- Adanya masalah crossing dengan infrastruktur atau fasilitas umum lainnya, seperti jalur kereta api, jembatan layang, jalur Mass Rapid Transit (MRT) dan sebagainya.
- Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian target Rasio Elektrifikasi, Rasio Desa Berlistrik, dan konsumsi listrik per kapita, yaitu:
 - Akurasi data rumah tangga/desa berlistrik, belum berlistrik, dan total rumah tangga/desa;
 - Data konsumsi listrik dari stakeholder selain PT PLN (Persero) sulit didapat;
 - Kurangnya kontribusi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang mengeluarkan Izin Operasi (IO);
 - Lokasi yang sangat terisolir sehingga membutuhkan waktu dalam proses penyediaan dan penyambungan listrik;
 - Masalah sosial dan faktor keamanan dalam menjangkau lokasi yang sangat terisolir;
 - Program pra-elektrifikasi, seperti LTSHE, tidak digantikan dengan program elektrifikasi yang lebih permanen;
 - Program BPBL dan Lisdes yang tidak mencapai target;
 - Masih adanya lokasi yang belum terlistriki 24 jam;
 - Tidak tumbuhnya kegiatan perekonomian pada suatu lokasi yang menyebabkan tidak tumbuhnya kebutuhan akan listrik di lokasi tersebut; dan
 - Konsumsi listrik, terutama sektor bisnis dan industri, yang cenderung menurun.
- Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian instalasi penyediaan tenaga listrik yang laik operasi, yaitu:

- Ketidaksesuaian tenaga teknik pelaksana pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik;
- Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha Ketenagalistrikan (SBU) dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) sesuai klasifikasi dan kualifikasinya; dan
- Memastikan semua infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia yang sudah beroperasi sudah memiliki SLO sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Kendala, permasalahan, dan tantangan dalam pencapaian target bauran energi untuk pembangkitan di wilayah perusahaan PT PLN (Persero), yaitu:
 - Terjadinya gangguan fasilitas gas pada beberapa pembangkit tenaga listrik;
 - Keterlambatan COD pembangkit tenaga listrik;
 - Menurunnya produksi listrik pada PLTA akibat saluran air tersumbat;
 - Terjadinya kebocoran pipa pada PLTP;
 - Gangguan lainnya pada pembangkit tenaga listrik yang menyebabkan tidak dapat beroperasinya pembangkit tenaga listrik tersebut;
 - Operasi dari pembangkit EBT yang sangat bergantung pada kondisi cuaca dan lingkungan setempat;
 - Laju penambahan pembangkit tenaga listrik berbasis EBT dan fosil yang tidak seimbang;
 - Kontrak PPA pembangkit tenaga listrik yang panjang;
 - Sistem jual-beli tenaga listrik yang Take or Pay;
 - Masalah security of supply , terkait keberlanjutan feedstock dari beberapa jenis pembangkit tenaga listrik berbasis EBT; dan
 - Belum terimplementasinya smart grid dan revisi grid code di Indonesia.

1.4 TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
- Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusaha, keteknikan, keselamatan kerja.
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

1.4.1 SUSUNAN ORGANISASI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
- Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan.
- Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan.
- Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

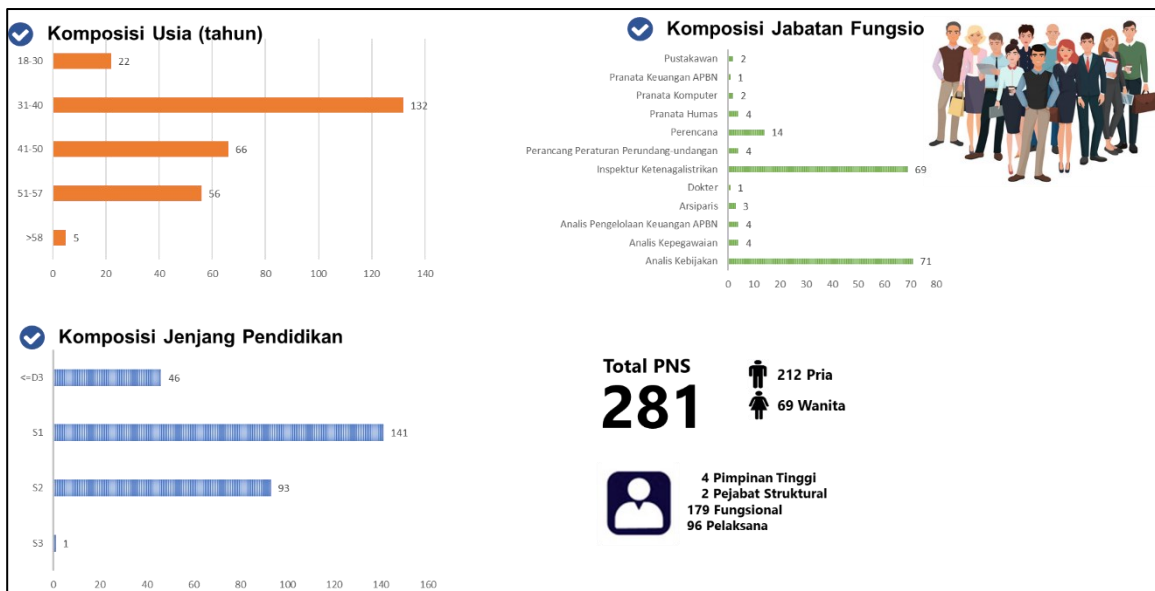


Gambar 1. Profil Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

1.4.2 SUMBER DAYA ORGANISASI

1.4.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

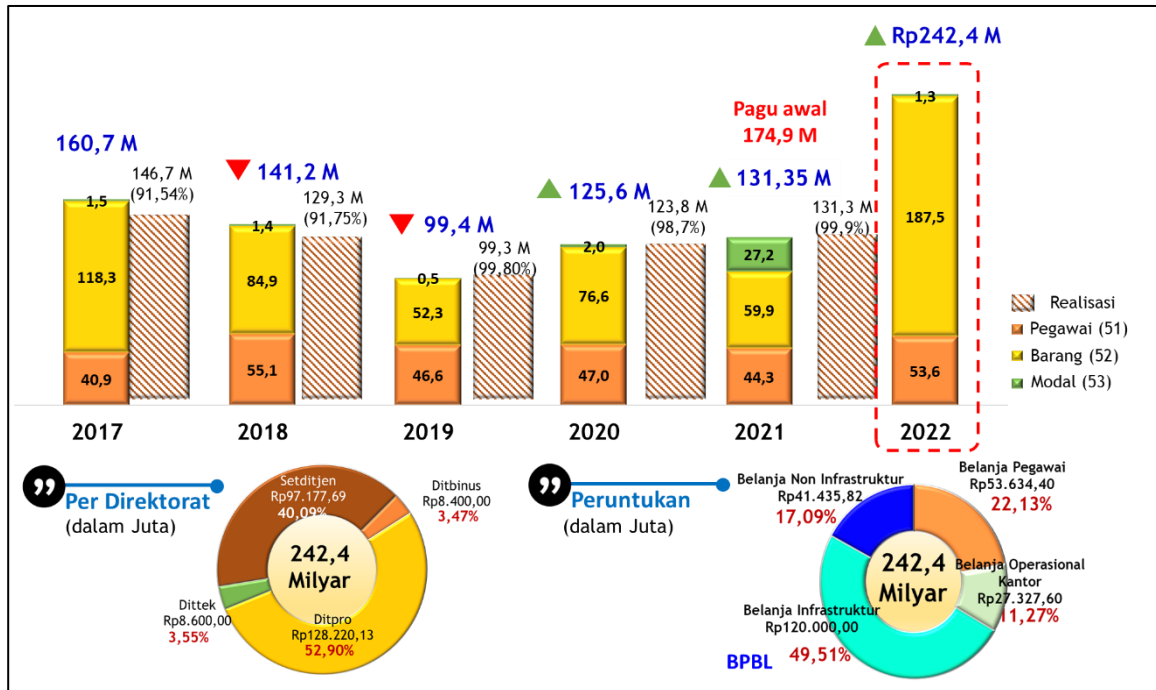
Profil sumber daya manusia Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan per 4 Februari 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Profil Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

1.4.2.2 SUMBER DAYA ANGGARAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, sumber daya anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berasal dari APBN, yang mana per 4 Februari 2022 memiliki data historis dan profil sebagai berikut:



Gambar 3. Profil Anggaran Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berisikan 4 (lima) bab utama yang terdiri dari: (1) Pendahuluan; (2) Perencanaan Kinerja; (3) Akuntabilitas Kinerja; dan (4) Penutup.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum mengenai Nawacita kedua terkait sektor ESDM, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi dan tantangan yang sedang dihadapi serta Kekuatan Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab II merupakan penjabaran dari rencana kinerja yang harus dicapai selama tahun 2021 yang dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021 serta penjelasan atas seluruh indikator kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab III merupakan inti dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dimana di dalamnya terdapat penjelasan mengenai capaian-capaian kinerja organisasi Kementerian ESDM sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Renstra Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan 2020-2024, Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tahun 2021, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta analisis efektivitas dan analisis efisiensi. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan mengenai success story pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berikut dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi serta solusi penyelesaiannya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan merupakan bagian dari Kementerian ESDM (KESDM). Kedudukan Ditjen Ketenagalistrikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ESDM. Ditjen Ketenagalistrikan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Ditjen Ketenagalistrikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan. Berdasarkan kedudukannya, visi Ditjen Ketenagalistrikan tentunya selaras dengan visi KESDM. Dengan juga mempertimbangkan capaian kinerja subsektor ketenagalistrikan yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, maka visi Ditjen Ketenagalistrikan dalam periode 2020-2024 atau 5 tahun mendatang adalah:

“Menjadi Penggerak Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal Demi Terjaminnya Ketersediaan Tenaga Listrik dalam Jumlah yang Cukup, Kualitas yang Baik, dan Harga yang Wajar untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat Secara Adil dan Merata Serta Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan”

Dalam upaya mewujudkan visi Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi Ditjen Ketenagalistrikan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penerapan nilai-nilai KESDM, yaitu Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif, dan Berarti;
- Memanfaatkan seoptimal mungkin sumber energi primer untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional dengan mengutamakan sumber energi baru dan energi terbarukan serta tetap memperhatikan keekonomiannya;
- Menjamin ketersediaan tenaga listrik yang didasari pada prinsip 5K, yaitu kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan, dan keadilan;

- Melaksanakan kebijakan, mengatur, membina, dan mengawasi usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang tenaga listrik, serta aspek keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan; dan
- Meningkatkan tata kelola subsektor ketenagalistrikan.

Tentunya, misi Ditjen Ketenagalistrikan ini selaras dengan misi KESDM tahun 2020-2024 yang mana sebagai institusi pemerintah terus berupaya untuk bertransformasi ke arah yang lebih baik.

Dalam mewujudkan visi-misi Ditjen Ketenagalistrikan periode 2020-2024 yang selaras dengan visi-misi, dan tujuan dari KESDM serta visi-misi dan arahan Presiden RI, tujuan Ditjen Ketenagalistrikan untuk 5 tahun mendatang sebagai berikut:

- Meningkatkan kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional melalui penyelenggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan perencanaan serta evaluasi dari usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang tenaga listrik, serta aspek keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan;
- Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang berkelanjutan melalui peningkatan investasi subsektor ketenagalistrikan dan pelayanan subsektor ketenagalistrikan yang prima; dan
- Meningkatkan kapabilitas organisasi melalui penguatan sumber daya organisasi pada aspek penganggaran, pemanfaatan teknologi pada sarana dan prasarana, metode, serta sumber daya manusia dan birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan.

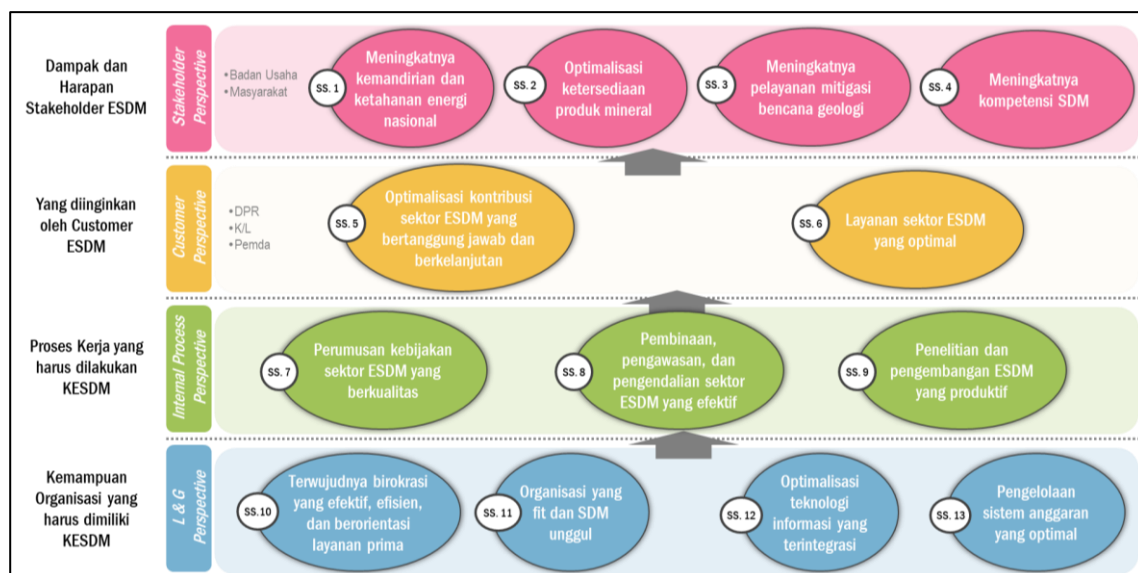
Berdasarkan hasil cascading, alignment, dan tagging dari sasaran strategis KESDM yang mana juga sebagai dukungan mencapai 3 tujuan Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024, di dalam Kepmen ESDM Nomor 229 K/09/MEM/2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebutkan ada 9 sasaran strategis Ditjen Ketenagalistrikan, yaitu:

- Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional;
- Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif;

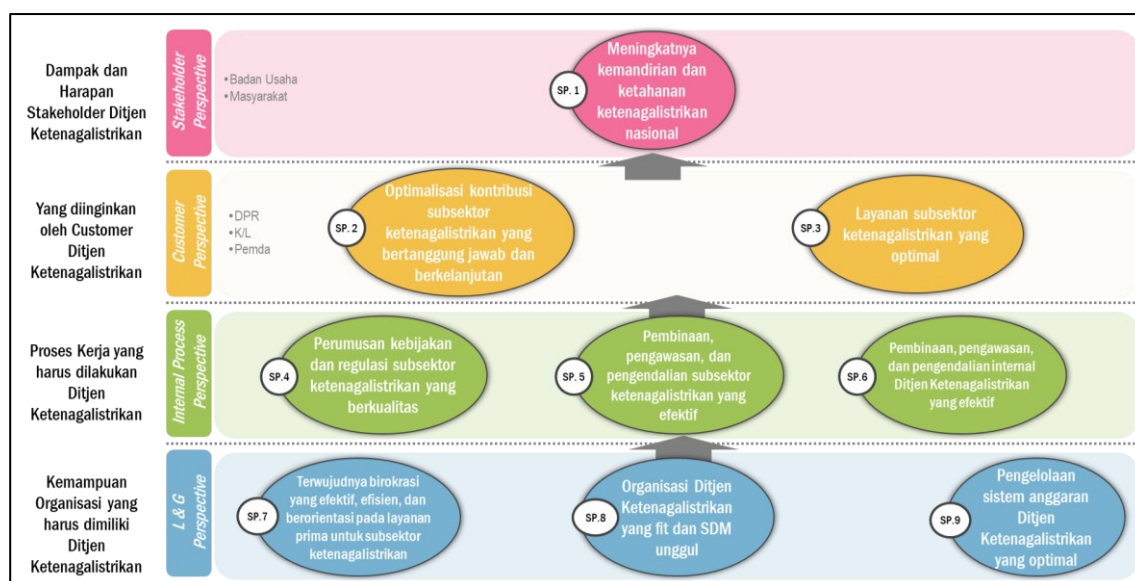
- Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas;
- Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif;
- Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan;
- Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul;
- Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal; dan
- Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal.

Sasaran strategis di level Eselon I dapat juga disebut sebagai sasaran program sedangkan sasaran strategis di level Eselon II disebut juga sebagai sasaran kegiatan. Adapun sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan yang disusun pada Renstra KESDM dan unit kerja dibawahnya untuk periode 2020-2024 sudah menggunakan rumusan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) terutama yang berkaitan dengan perencanaan anggarannya.

Dengan menerapkan Balanced Score Card (BSC) sebagai strategic tool dalam organisasi di KESDM dan unit kerja dibawahnya yang disinkronisasikan dengan analisis kerangka logis berpikir (logical framework analysis), peta strategis KESDM dan Ditjen Ketenagalistrikan untuk tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Peta Strategi Kementerian ESDM



Gambar 5. Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Adapun terkait dengan cascading, alignment, dan tagging antara sasaran strategis KESDM dengan sasaran program Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Cascading, Alignment, dan Tagging antara Sasaran Strategis KESDM dengan Sasaran Program Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020-2024

Perspective	KESDM		Ditjen Ketenagalistrikan	
	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran Program
Stakeholder Perspective	SS.1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional	SP.1	Meningkatnya kemandirian dan ketahanan ketenagalistrikan nasional
	SS.2	Optimalisasi ketersediaan produk mineral		
	SS.3	Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi		
	SS.4	Meningkatnya kompetensi SDM		
Customer Perspective	SS.5	Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	SP.2	Optimalisasi kontribusi subsektor ketenagalistrikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
	SS.6	Layanan sektor ESDM yang optimal	SP.3	Layanan subsektor ketenagalistrikan yang optimal

Perspective	KESDM		Ditjen Ketenagalistrikan	
	Kode	Sasaran Strategis	Kode	Sasaran Program
Internal Process Perspective	SS.7	Perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas	SP.4	Perumusan kebijakan dan regulasi subsektor ketenagalistrikan yang berkualitas
	SS.8	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif	SP.5	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian subsektor ketenagalistrikan yang efektif
			SP.6	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal Ditjen Ketenagalistrikan yang efektif
	SS.9	Penelitian dan pengembangan ESDM yang produktif		
Learning & Growth (L&G) Perspective	SS.10	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	SP.7	Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima untuk subsektor ketenagalistrikan
	SS.11	Organisasi yang fit dan SDM unggul	SP.8	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang fit dan SDM unggul
	SS.12	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi		
	SS.13	Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	SP.9	Pengelolaan sistem anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang optimal

2.2 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2021

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	A Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	69,88

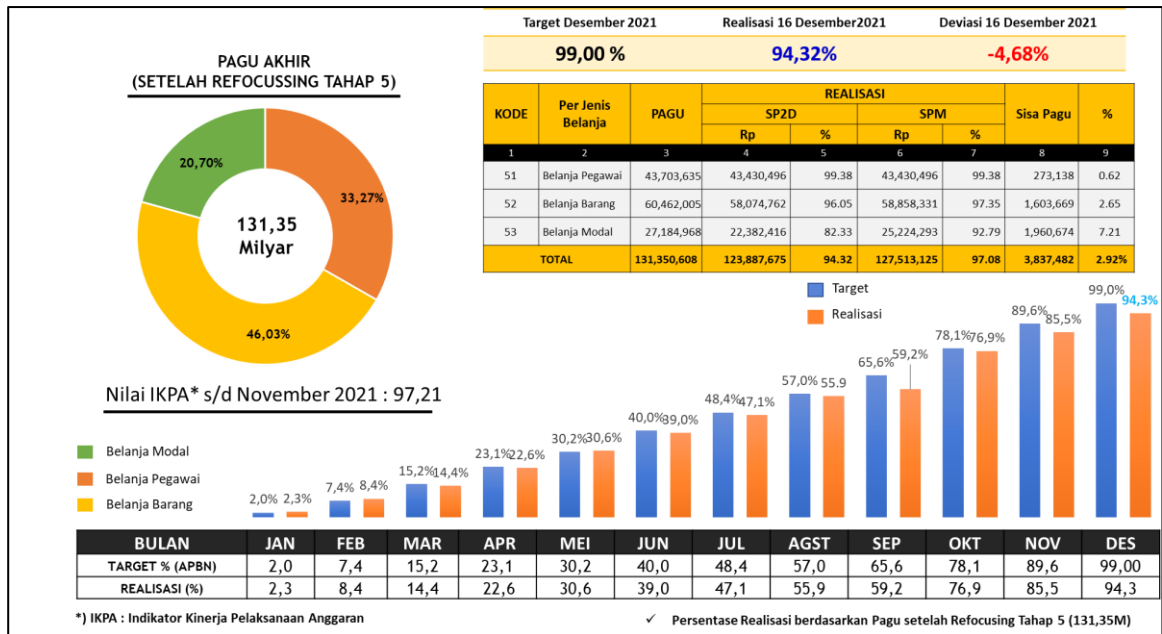
		B Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	86,99
		C Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks Skala 100)	100,00
		D Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4)	2,20
2.	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	A Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	100,00
3.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	A Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	80,70
4.	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas	A Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	3,00
5.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	A Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	3,99
		B Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,25
6.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan	A Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	79,50

	Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan		
7.	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	A Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	79,00
		B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	85,00
8.	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	A Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	92,00
9.	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	A Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,54

Sampai dengan minggu kedua bulan Desember Tahun 2021, telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja (PK) T.A. 2021 Eselon I dan Eselon II Ditjen Ketenagalistrikan sesuai dengan arahan yang disampaikan surat Plt. Kepala Biro Perencanaan Nomor T-389/PR.03/SJR.4/2021 tanggal 25 November 2021 perihal Tindak Lanjut Perubahan / Penyesuaian Perjanjian Kinerja KESDM TA 2021. Pada revisi tersebut tidak dilakukan penyesuaian target kinerja namun hanya dilakukan penyesuaian jumlah anggaran sesuai dengan Pagu Anggaran *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian / Lembaga T.A. 2021 yang telah ditetapkan (*Refocusing V*) serta sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA Petikan T.A. 2021 Nomor SP DIPA-020.05.1.412565/2021 Revisi ke 09 yang diterbitkan tanggal 15 November 2021.

2.3 ALOKASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2021

Sampai dengan *monitoring* dan evaluasi APBN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tanggal 16 Desember 2021, pagu akhir setelah Refocussing Tahap 5 Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah 131,35 Milyar Rupiah, dengan rincian sebagaimana berikut.



Gambar 6. Realisasi APBN Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Data berdasarkan nota dinas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kepada Menteri ESDM Nomor 1/PR.06/DJL.1/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyampaian Prognosis Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2021

3.1 SASARAN PROGRAM I: MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

3.1.1 INDEKS KEMANDIRIAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

Tabel 3. Capaian Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
A Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	69,43	70,28 (101,2%)	69,88	69,98 (100,1%)
Parameter Penyusun:				
- Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri (%)	0,54	0,64 (81,9%)	0,54	0,36 (133,0%)
- Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (%)	33,00	35,01 (106,1%)	34,00	34,00 (100,0%)

Indeks kemandirian ketenagalistrikan nasional (skala 100) tahun 2021 adalah sebesar 69,98. Angka ini melebihi dari target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 69,88. Namun, indeks kemandirian ketenagalistrikan mengalami penurunan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki nilai sebesar 70,28. Hal ini dikarenakan nilai prognosis capaian kinerja dari TKDN subsektor ketenagalistrikan, yang merupakan salah satu parameter penyusun indeks tersebut, mengalami penurunan capaian kinerja apabila dibandingkan tahun 2020 walaupun mencapai target kinerja tahun 2021. Penundaan proyek yang menyebabkan tertundanya belanja modal dalam negeri, adanya adendum pada

kontrak yang menyebabkan perubahan nilai investasi, serta masuknya nilai TKDN pembangkit tenaga listrik dimana dalam prosesnya mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian yang belanja modal impornya menjadi penyebab penurunan nilai TKDN subsektor ketenagalistrikan.

3.1.1.1 RASIO IMPOR LISTRIK TERHADAP KEBUTUHAN LISTRIK DALAM NEGERI

Untuk kemandirian terhadap suplai energi listrik, capaian kinerja terkait rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik dalam negeri sampai dengan Triwulan III adalah sebesar 0,38% dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 0,36% dengan target di akhir Tahun 2021 maksimal sebesar 0,54%. Dari capaian kinerja ini menunjukkan semakin baiknya pelayanan suplai energi listrik di dalam negeri seiring dengan bertambahnya jumlah infrastruktur ketenagalistrikan dan meningkatnya akses listrik ke seluruh pelosok negeri. Rasio impor listrik dihitung dari pembagian impor listrik dengan produksi listrik di wilayah perusahaan PT PLN (Persero). Berdasarkan hasil rapat verifikasi laporan realisasi RUPTL PLN 2021-2030 periode Triwulan III 2021 regional Sumatera – Kalimantan yang dilaksanakan pada 1-3 Desember 2021, impor listrik pada Sistem Khatulistiwa di Kalimantan Barat dengan Sistem Kelistrikan Serawak, Malaysia (SESCO) sampai dengan September 2021 sebesar 797,446 GWh dan sampai dengan Oktober 2021 sebesar 854,799 GWh. Terdapat tren penurunan impor listrik dari SESCO pada Tahun 2021 apabila dibandingkan Tahun 2020 dikarenakan Sistem Khatulistiwa telah diperkuat dengan COD nya PLTU Kalbar 1 unit 2 sebesar 125 MW pada 15 Juni 2021. Perpanjangan impor listrik dari SESCO masih diperlukan untuk menghindari potensi defisit, menurunkan BPP, dan meningkatkan keandalan pasokan serta stabilitas sistem khatulistiwa. BPP Sistem Khatulistiwa tanpa suplai dari SESCO sebesar Rp1.434,00/kWh sedangkan jika dapat suplai dari SESCO maka BPP Sistem Khatulistiwa turun menjadi Rp1.266,00/kWh.

3.1.1.2 PERSENTASE TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

Untuk kemandirian terhadap teknologi / industri di subsektor ketenagalistrikan, diukur dengan menggunakan indikator persentase Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN) yang mana pada Tahun 2021 memiliki target 34,00% secara total yang melingkupi pembangkit, transmisi, gardu induk, dan sarana distribusi. Capaian TKDN subsektor ketenagalistrikan sampai dengan Triwulan III sebesar 29,20% dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 34,00%. Data TKDN diperoleh dari laporan PT PLN (Persero) secara periodik. Capaian TKDN subsektor ketenagalistrikan sampai dengan Triwulan III dicapai dengan rincian TKDN pembangkit sebesar 19,78%, TKDN transmisi sebesar 72,77%, TKDN gardu induk sebesar 58,93%, dan TKDN distribusi sebesar 66,50%. Nilai capaian TKDN subsektor ketenagalistrikan sampai dengan Triwulan III mengalami penurunan hal ini disebabkan karena:

- Masuknya nilai TKDN pembangkit tenaga listrik yang dalam prosesnya mendapatkan pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian yang belanja modal impornya cukup besar sehingga mengakibatkan nilai TKDN-nya menjadi kecil (Optimalisasi TKDN (PLTU Jawa Tengah, PLTU Jawa 7, PLTU Cirebon, PLTU Jawa 4, dan PLTGU Jawa 1);
- Terjadinya penundaan proyek yang menyebabkan tertundanya belanja modal dalam negeri; dan
- Adanya perubahan atau adendum pada kontrak yang menyebabkan nilai investasi berubah, mempengaruhi persentase belanja dalam negeri, dan mempengaruhi nilai capaian TKDN.

3.1.2 INDEKS KETAHANAN KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

Tabel 4. Capaian Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
B Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	85,95	80,86 (94,1%)	86,99	79,87 (91,8%)
Parameter Penyusun:				
- Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/Kapita)	1.142	1.089 (95,4%)	1.203,00	1.123 (93,3%)
- Rasio Elektrifikasi Nasional (%)	100,00	99,20	100,00	99,45

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
		(99,2%)		(99,5%)
Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik - (Tanpa Potensi <i>Creating Market</i> EBT) (MW)	5.209,48	3.072,05 (59,0%)	6.187,91	1.901,74 (30,7%)
SAIDI Nasional (Jam / Pelanggan / Tahun)	15,00	12,72 (115,2%)	10,00	6,00 (140,0%)
- SAIFI Nasional (Kali / Pelanggan / Tahun)	10,00	9,25 (107,5%)	8,00	4,00 (150,0%)
Persentase <i>Reserve Margin</i> Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%)	25,00	30,10 (120,4%)	26,00	17,76 (68,3%)
Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%)	9,20	9,12 (100,9%)	9,01	9,01 (100,0%)
Persentase Realisasi Rasio <i>Expenditure</i> Listrik Sebesar 5%-25% dari <i>Expenditure</i> Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%)	100,00	100,00 (100,0%)	100,00	100,00 (100,0%)
Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%)	78,88	78,53 (99,6%)	78,91	77,74 (98,5%)
Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif)	168,00	93,00 (55,4%)	390,00	485,00 (124,4%)

Indeks ketahanan ketenagalistrikan nasional (skala 100) tahun 2021 adalah sebesar 79,87. Angka ini tidak mencapai dari target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 86,99 dan mengalami penurunan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki nilai sebesar 80,86. Hal ini dikarenakan nilai prognosis capaian kinerja dari parameter penyusun indeks tidak mencapai target dan mengalami penurunan capaian kinerja apabila dibandingkan tahun 2020, seperti penambahan pembangkit tenaga listrik, persentase reserve margin sistem ketenagalistrikan nasional, dan persentase rata-rata efisiensi pembangkit listrik fosil. Adapun yang menjadi kendala dari pencapaian target kinerja ini adalah kondisi pandemi COVID-19 dan renegosiasi pemunduran jadwal COD beberapa pembangkit fosil berkapasitas besar di sistem Jamali. Penyesuaian jadwal COD

pembangkit ini tidak mengganggu keamanan pasokan kelistrikan sistem Jamali dengan reserve margin sistem terjaga sekitar 37% namun potensi defisit pasokan listrik bisa terjadi di beberapa wilayah ke depannya, seperti sistem Kalbar, sistem Kaltara, sistem NTT isolated, dan sistem Sulselbar. Namun demikian, dari sisi keandalan, nilai SAIDI dan SAIFI secara nasional melebihi target yang ditetapkan. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan akan melakukan upaya optimal dalam mewujudkan target RUPTL PLN Tahun 2021-2030 sehingga pasokan tenaga listrik cukup dan andal untuk setiap sistem ketenagalistrikan.

3.1.2.1 KONSUMSI LISTRIK PER KAPITA NASIONAL

Konsumsi listrik per kapita nasional pada Tahun 2021 memiliki target sebesar 1.203 kWh/kapita yang mana sampai dengan Triwulan III tercapai sebesar 1.109 kWh/kapita dan dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 1.123 kWh/kapita. Konsumsi listrik per kapita nasional sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sudah menunjukkan peningkatan 2% dibandingkan Tahun 2020 seiring dengan pertumbuhan penjualan tenaga listrik kumulatif sebesar 4,42% (YoY) dari target sekitar 5%. Konsumsi listrik per kapita nasional sampai dengan prognosis Triwulan IV Tahun 2021 menggunakan Asumsi tren pertumbuhan penjualan listrik PT PLN (Persero) sebelumnya sebesar 4,69% (YoY).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan, capaian konsumsi listrik per kapita nasional ini masih jauh di bawah rata-rata konsumsi listrik per kapita negara-negara di ASEAN pada Tahun 2020, yaitu sebesar 3.577 kWh/kapita. Konsumsi listrik per kapita menjadi salah satu indikator berkembangnya suatu negara dikarenakan pengaruhnya terhadap indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan konsumsi listrik per kapita nasional menurun. Pada Tahun 2021, pemerintah memberikan stimulus sektor ketenagalistrikan untuk masyarakat dan pelaku usaha tertentu hingga akhir tahun. Bantuan ini merupakan salah satu upaya mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas yang produktif. Upaya lainnya untuk menggenjot konsumsi listrik per kapita nasional adalah dengan meneruskan peningkatan program akses listrik ke seluruh pelosok negeri serta mendorong pemanfaatan electric vehicle dan kompor induksi listrik.

3.1.2.2 RASIO ELEKTRIFIKASI NASIONAL

Rasio elektrifikasi nasional pada Tahun 2021 memiliki target sebesar 100%, yang mana artinya semua rumah tangga di Indonesia memiliki akses energi listrik. Berdasarkan berita acara penetapan tanggal 29 Oktober 2021, rasio elektrifikasi nasional sampai dengan Triwulan III sebesar 99,40%. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, prognosis rasio elektrifikasi nasional diperkirakan hanya mencapai 99,45%. Program peningkatan rasio elektrifikasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 memiliki rincian perkiraan capaian sebagai berikut:

- Program Lisdes 433 Desa Belum Berlistrik
Dari 433 desa belum berlistrik, sampai akhir November 2021 baru dapat diselesaikan 117 desa dengan jumlah calon pelanggan 13.477 rumah tangga.
- Program SPEL dan APDAL Tahun 2021
Dikarenakan adanya *refocusing* anggaran Tahun 2021, total APDAL yang dilelang oleh Ditjen EBTKE pada Tahun Anggaran 2021 memiliki perkiraan capaian akhir tahun sebesar 1.239 rumah tangga.
- Program Reguler Pemasangan PLN dan Lisdes Reguler
Berdasarkan evaluasi Lisdes bulan November 2021, perkiraan jumlah rumah tangga baru PLN pada Triwulan IV 2021 sebanyak 797.199 rumah tangga.

Ketiga program tersebut sangat penting dijalankan untuk mencapai target rasio elektrifikasi nasional 100% apabila program terkait peningkatan akses listrik ke masyarakat tersebut tidak ada dilaksanakan maka ada potensi nilai rasio elektrifikasi nasional hanya menjadi 98,41% di akhir tahun 2021.

3.1.2.3 PENAMBAHAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK (TANPA POTENSI CREATING MARKET EBT)

Penambahan pembangkit tenaga listrik (tanpa potensi creating market EBT) pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 6.187,91 MW, yang mana capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan III baru mencapai 936,622 MW dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 1.901,740 MW. Terkait dengan capaian pembangunan pembangkit tenaga listrik di tahun 2021 dan kaitannya dengan progress pembangunan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan RUPTL PT PLN

(Persero) Tahun 2021-2030, terdapat beberapa hal penting yang menjadi catatan penting, yaitu:

- PLN berhasil melakukan renegotiasi pemunduran jadwal COD terhadap 4 proyek PLTU menjadi COD tahun 2022 yaitu PLTU Jateng (2x950 MW) dan PLTU Jawa 4 (2x1.000 MW);
- Saat ini PLN sedang melakukan renegotiasi PPA PLTGU Jawa-1 (2x880 MW) yang semula COD ditahun 2021 mundur ke tahun 2022. Penyesuaian jadwal COD pembangkit ini tidak mengganggu keamanan pasokan kelistrikan sistem Jamali dengan reserve margin sistem terjaga sekitar 37%;
- Potensi defisit pasokan listrik di beberapa wilayah:
 - Sistem Kalbar: Relokasi PLTG/GU 300 MW saat ini masih dalam tahap perencanaan sehingga tidak mungkin target COD tahun 2022 tercapai. Hal ini berdampak pada perpanjangan impor dari Malaysia (Sesco) sebesar 230 MW, sehingga rencana energy exchange pada tahun 2022 sesuai RUPTL dan kemandirian energi tidak akan tercapai;
 - Terjadi keterlambatan PLTMG Nunukan 10 MW (Sistem Kaltara) dengan rencana COD 2021 dan status konstruksi sekitar 36% karena kontraktor kesulitan finansial;
 - Terjadi keterlambatan pada Sistem isolated di NTT yaitu PLTMG Alor 10 MW (konstruksi 34,70%) dan Waingapu 10 MW (konstruksi 33,84%), Maluku yaitu PLTMG Dobo 10 MW (konstruksi 42%%) dan Namlea 10 MW (konstruksi 41%), dan Papua yaitu PLTMG Serui 10 MW (konstruksi 40%), dengan keseluruhan rencana COD 2021 karena kontraktor kesulitan finansial.
- Belum adanya progres terhadap perencanaan relokasi PLTG/GU 650 MW di Sulawesi untuk pelanggan Smelter yang rencana COD 2023;
- Belum adanya progres terhadap perencanaan relokasi sementara MPP Sulselbar (60 MW) dari Sulawesi Tenggara ke Maluku pada tahun 2022 untuk mengantisipasi keluarnya LMVPP Ambon (60 MW) sehingga terhindar dari defisit pasokan listrik.

Sehingga, untuk tindak lanjut ke depannya, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- Ditjen Ketenagalistrikan perlu mengirimkan surat kepada PLN:
 - Agar melakukan upaya optimal dalam mewujudkan target RUPTL 2021-2030 antara lain:
 - Mitigasi terhadap potensi defisit di Sistem Kaltara, Kalbar, Maluku, NTT dan Papua;
 - Realisasi program relokasi PLTG/GU dan infrastruktur gasnya tepat waktu;
 - Rencana relokasi sementara MPP Sulselbar (60 MW) dari Sulawesi Tenggara ke Maluku pada tahun 2022 untuk mengantisipasi keluarnya LMVPP Ambon (60 MW) sehingga terhindar dari defisit pasokan listrik.
 - Agar PLN menyampaikan target perencanaan dan pengadaan dalam 1 tahun ke depan yang disampaikan setiap bulan Januari. Realisasi terhadap target tersebut agar juga dilaporkan dalam laporan bulanan. Dengan demikian realisasi perencanaan dan pengadaan proyek PLN dapat dimonitor tepat waktu sesuai target;
- Perlu regulasi yang membatasi berapa kali perpanjangan Effective Date/Financing Date dan/atau negosiasi PPA dapat diberikan, sehingga apabila batas tersebut dilampaui proyek dapat dilakukan proses terminasi/pengalihan ke PLN/pengembang lain;
- Perlu dilakukan sinergi dengan PLN untuk updating dan sinkronisasi Data Pembangkitan (Mercusuar) secara reguler untuk pelaporan dan monitoring progres realisasi RUPTL.

3.1.2.4 SAIDI DAN SAIFI NASIONAL

SAIDI dan SAIFI Nasional pada tahun 2021 memiliki target kinerja berturut-turut sebesar 10 jam/pelanggan/tahun dan 8 kali/pelanggan/tahun. Berdasarkan data dari PT PLN (Persero), sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, SAIDI Nasional sebesar 6,62 jam/pelanggan/tahun dan SAIFI Nasional sebesar 4,96 kali/pelanggan/tahun dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, SAIDI Nasional sebesar 6 jam/pelanggan/tahun dan SAIFI Nasional sebesar 4 kali/pelanggan/tahun. Secara nasional, nilai SAIDI dan SAIFI memiliki kinerja yang sangat baik dengan capaian kinerja jauh di bawah nilai maksimum yang ditetapkan pada target tahunan. Namun, adanya bencana alam menyebabkan capaian SAIDI dan SAIFI di beberapa sistem ketenagalistrikan tidak mencapai

target kinerja yang diharapkan. Upaya perbaikan transformator, switch, dan circuit breaker pada penyulang (feeder) di jaringan distribusi merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencapai target SAIDI dan SAIFI.

3.1.2.5 PERSENTASE *RESERVE MARGIN* SISTEM KETENAGALISTRIKAN NASIONAL

Persentase reserve margin sistem ketenagalistrikan nasional ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 26%. Adapun realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar 18,74% dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 17,76%. Realisasi reserve margin ini dihitung berdasarkan Daya Mampu Pasok (DMP) sistem ketenagalistrikan nasional. Jika mempertimbangkan keekonomiannya, persentase reserve margin pada sistem ketenagalistrikan nasional dijaga maksimum bernilai 30%. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan beban listrik dari sektor industri dan bisnis menurun dan mempengaruhi kondisi beban puncak pada sistem ketenagalistrikan.

3.1.2.6 PERSENTASE SUSUT JARINGAN TENAGA LISTRIK

Susut jaringan tenaga listrik sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebesar 8,64% sesuai dengan Surat Penetapan Realisasi Susut Jaringan PT PLN (Persero) Nomor T-2631/TL.04/DJL.3/2021 tanggal 25 November 2021. Pada tahun 2021, target susut jaringan tenaga listrik sebesar 9,01%. Susut jaringan tenaga listrik yang ditetapkan memiliki keterkaitan erat dengan koreksi besaran subsidi listrik. Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Pasal 16 Ayat 3 menyebutkan bahwa besaran total target susut jaringan tenaga listrik tahunan digunakan sebagai batas atas penetapan realisasi susut jaringan tenaga listrik tahun. Oleh karena itu, prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dari susut jaringan tenaga listrik adalah sebesar 9,01% sesuai dengan target susut jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero) yang ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (a.n. Menteri ESDM) Nomor 2549/23/DJL.3/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penetapan Target Susut Jaringan dan Target SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2021.

3.1.2.7 PERSENTASE REALISASI RASIO *EXPENDITURE* LISTRIK SEBESAR 5%-25% DARI *EXPENDITURE* TOTAL RUMAH TANGGA MENENGAH KE BAWAH

Realisasi rasio expenditure listrik sebesar 5%-25% dari expenditure total rumah tangga menengah ke bawah Tahun 2021 adalah 100%. Realisasi ini diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari BPS dan PT PLN (Persero). Berdasarkan surat Direktur Diseminasi Statistik BPS Nomor B-593/03200/07/2021 tanggal 8 Juli 2021, pengeluaran (expenditure) rumah tangga di Indonesia adalah Rp4.551.602,00/bulan dan berdasarkan pengolahan data dari Statistik PT PLN (Persero) pengeluaran rumah tangga di Indonesia untuk energi listrik adalah Rp129.778,81/bulan. Sehingga, rasio expenditure listrik terhadap expenditure total rumah tangga di Indonesia sebesar 2,85%. Berdasarkan data sekunder ini, dapat dikatakan bahwa tarif listrik di Indonesia masih tergolong murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Dikarenakan adanya refocusing dan realokasi anggaran di Tahun 2021, survei langsung ke lapangan untuk mengevaluasi keterjangkauan tarif listrik untuk masyarakat menengah ke bawah di Indonesia tidak jadi dilaksanakan dan direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

3.1.2.8 PERSENTASE RATA-RATA EFISIENSI PEMBANGKIT LISTRIK FOSIL

Persentase rata-rata efisiensi pembangkit listrik fosil (Batubara dan Gas) apabila dibandingkan dengan target RUEN memiliki target kinerja di tahun 2021 sebesar 78,91%. Perhitungan efisiensi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero). Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebesar 77,70% dengan realisasi Specific Fuel Consumption (SFC) untuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara sebesar 0,5998 kg/kWh dan berbahan bakar gas sebesar 0,0085 MMBTU/kWh. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (a.n. Menteri ESDM) Nomor 2549/23/DJL.3/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Penetapan Target Susut Jaringan dan Target SFC Pembangkit Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2021, target SFC pembangkit listrik PT PLN (Persero) Tahun 2021 berbahan bakar batubara sebesar 0,5670 kg/kWh dan berbahan bakar gas sebesar 0,0088 MMBTU/kWh. Oleh karena itu, prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dari persentase rata-rata efisiensi pembangkit listrik fosil (Batubara dan Gas) apabila dibandingkan

dengan target RUEN adalah sebesar 77,74%. Target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan dan realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan digunakan sebagai salah satu dasar perhitungan biaya pokok penyediaan tenaga listrik dan subsidi listrik.

3.1.2.9 JUMLAH STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU)

Jumlah infrastruktur pengisian tenaga listrik untuk electric vehicle (EV), yang terdiri dari charging station dan penukaran baterai baik itu untuk kepentingan sendiri ataupun umum, ditargetkan pada Tahun 2021 terpasang 390 unit di seluruh Indonesia. Adapun realisasinya, sampai dengan Triwulan III sebesar 340 unit dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 485 unit. Bisnis Electric Vehicle Charging Station (EVCS) ke depannya diproyeksikan akan menjadi tren baru. Komunikasi dengan badan usaha terkait sudah cukup lancar terutama dalam penerbitan nomor identitas. Saat ini, PT PLN (Persero) memiliki skema partnership model yang sudah diluncurkan melalui website resmi PT PLN (Persero). Sampai dengan pelaporan di Triwulan III Tahun 2021, sudah ada 9 mitra yang mengajukan diri untuk menjadi partner PT PLN (Persero) dalam pengelolaan SPKLU dengan bentuk kerja sama berupa revenue sharing karena menggunakan IUPTL PLN. Ke depannya, penggunaan EV perlu didorong untuk membentuk demand supaya keseimbangan antara penyediaan infrastruktur EVCS dengan jumlah EV yang ada dapat tercapai untuk membangun nilai keekonomian dan iklim bisnis yang baik. Berdasarkan roadmap infrastruktur EVCS yang dibuat oleh PT PLN (Persero), idealnya 1 SPKLU untuk 100 EV on the road supaya feasible secara keekonomiannya.

3.1.3 INDEKS KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

Tabel 5. Capaian Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk C Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks Skala 100)	100,00	83,21 (83,2%)	100,00	86,29 (86,3%)
Parameter Penyusun:				
- Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	4.459,60	2.594,12 (58,2%)	4.765,90	3.820,61 (80,2%)
- Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (kms)	14.247,00	8.690,00 (61,0%)	8.460,00	7.731,00 (91,4%)
- Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	46.412,00	26.409,71 (56,9%)	42.714,00	14.480,09 (33,9%)
- Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	3.212,00	2.506,52 (78,0%)	3.022,00	2.775,42 (91,8%)
- Pengembangan Smart Grid (Lokasi)	5,00	5,00 (100,0%)	5,00	6,00 (120,0%)
- Produksi Tenaga Listrik (GWh)	339.082,70	271.802,00 (80,2%)	359.946,10	236.265,62 (65,6%)
- Jumlah Pelanggan Listrik (Ribuan Pelanggan) (Kumulatif)	77.107,00	78.663,16 (102,0%)	79.187,00	81.530,08 (103,0%)
- Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional)	3,00	3,00 (100,0%)	3,00	3,00 (100,0%)
- Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh)	60.079,83	61.400,15 (97,8%)	64.257,80	52.182,82 (118,8%)
- Penurunan Emisi CO ₂ Pembangkit (Juta Ton)	4,71	8,78 (186,4%)	4,92	10,37 (210,8%)

Indeks ketersediaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (skala 100) tahun 2021 adalah sebesar 86,29. Angka ini tidak mencapai dari target tahun 2021 yang ditetapkan sebesar 100,00. Namun, capaian kinerjanya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang memiliki nilai sebesar 83,21. Kondisi pandemi COVID-19

juga menjadi kendala utama dalam pencapaian target pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi parameter penyusun indeks ini. Pelaksanaan kegiatan subsidi listrik yang semakin tepat sasaran, penurunan emisi CO₂ pembangkit tenaga listrik yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, pengembangan *smart grid* yang mencapai target, dan pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik ilegal menjadi faktor utama dalam peningkatan capaian kinerja indeks ini.

3.1.3.1 PENAMBAHAN TRANSMISI DAN GARDU INDUK TENAGA LISTRIK

Penambahan transmisi tenaga listrik dan penambahan gardu induk tenaga listrik masing-masing memiliki target kinerja di tahun 2021 sebesar 4.765,90 kms dan 8.460 MVA. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, penambahan transmisi tenaga listrik sebesar 1.910,06 kms dan penambahan gardu induk sebesar 4.521 MVA serta prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 penambahan transmisi tenaga listrik sebesar 3.820,61 kms (80,17% dari target) dan penambahan gardu induk sebesar 7.731 MVA (91,38% dari target).

Adapun hambatan progress pembangunan transmisi dan gardu induk di tahun 2021 ini, yaitu:

- Penurunan demand akibat pandemi COVID-19 sehingga beberapa proyek pembangkit mengalami re-schedulling jadwal COD;
- Penurunan penjualan dan pembatasan kemampuan investasi PT PLN (Persero) sehingga pendanaan proyek menjadi lebih selektif; dan
- Pandemi COVID-19 juga menyebabkan pembatasan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) dan juga peralatan/komponen material utama.

3.1.3.2 PENAMBAHAN JARINGAN DISTRIBUSI DAN GARDU DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

Penambahan jaringan distribusi tenaga listrik dan gardu distribusi tenaga listrik masing-masing memiliki target kinerja 42.741 kms dan 3.022 MVA. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, penambahan jaringan distribusi tenaga listrik sebesar 9.915,63 kms dan penambahan gardu distribusi sebesar 1.002,63 MVA dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, penambahan jaringan distribusi tenaga listrik sebesar 14.480,09 kms dan penambahan gardu distribusi sebesar 2.775,42 MVA. Tidak tercapainya realisasi penambahan kedua sarana

distribusi tenaga listrik ini disebabkan karena kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan dari segala aspek, mulai dari pendanaan, ketersediaan tenaga kerja, pembatasan pergerakan, dan sebagainya.

3.1.3.3 PENGEMBANGAN *SMART GRID*

Pengembangan smart grid pada tahun 2021 ditargetkan dilaksanakan pada 5 lokasi dengan kegiatan yang dipantai meliputi pembangunan / instalasi AMI, digital substation, EV charging station, REMDOC, dan REOC di wilayah perusahaan PT PLN (Persero). Target pengembangan smart grid Tahun 2021 secara umum masih dapat mencapai target yang diharapkan, yaitu 6 lokasi dengan rincian lokasi sebagai berikut: 3 lokasi untuk instalasi AMI (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur), 1 lokasi Digital Substation (Tangerang), dan 2 lokasi Digital Control Center (REMDOC dan REOC) (Surabaya dan Jakarta). Berdasarkan roadmap smart grid PT PLN (Persero) pada periode tahun 2021-2025 tujuan pengembangan smart grid difokuskan untuk keandalan, efisiensi, customer experience, dan produktivitas grid dengan rincian kegiatan matriks pendorong sebagai berikut:

- Digitalisasi pembangkit untuk peningkatan efisiensi;
- Otomasi gardu induk, transmisi, dan distribusi untuk peningkatan power quality;
- Distribution Grid Management untuk peningkatan keandalan, efisiensi, dan respon;
- Pembangunan infrastruktur EV dan e-mobility untuk battery electric vehicle;
- Implementasi smart microgrid untuk penurunan BPP daerah terpencil; dan
- Implementasi Advanced Metering Infrastructure (AMI) secara bertahap.

Adapun estimasi biaya investasi untuk menjalankan roadmap smart grid ini sampai dengan tahun 2023 adalah sekitar Rp381Miliar.

3.1.3.4 PRODUKSI TENAGA LISTRIK

Produksi tenaga listrik ditargetkan sebesar 359.946,10 GWh pada tahun 2021. Adapun capaian kinerja yang saat ini tercatat oleh Ditjen Ketenagalistrikan adalah produksi tenaga listrik di wilayah perusahaan PT PLN (Persero) yang erat kaitannya dengan bauran energi pembangkitan tenaga listrik dan perhitungan subsidi listrik. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, produksi tenaga listrik tercatat 210.601 GWh dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun

2021 sebesar 236.265,62 GWh. Adapun realisasi bauran energi untuk pembangkitan listrik dari total produksi listrik di wilayah perusahaan PT PLN (Persero) sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 adalah:

- BBM : 3,00%
- BBN : 0,76%
- Gas : 17,90%
- Batu Bara : 65,64%
- Panas Bumi : 5,61%
- Air : 6,67%
- Biomassa : 0,20%
- EBT Lain (Surya dan Bayu) : 0,22%

Pemerintah terus mendorong untuk pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta mengurangi penggunaan energi fosil. Namun, target bauran energi untuk pembangkitan energi listrik di Tahun Anggaran 2021 ini tidak tercapai, setidaknya sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 tercatat disebabkan karena:

- Kendala suplai batubara di Triwulan I menyebabkan peningkatan pemanfaatan BBM (+BBN) dikarenakan sistem di-back up oleh PLTD;
- Penurunan pasokan gas di PLTGU Cilegon, PLTGU Tambak Lorok, dan di PT PAG Arun;
- Dispatch ke bahan bakar yang lebih murah sesuai dengan merit order;
- Pada bulan Januari – Maret dan Mei – Juni tahun 2021, terdapat kendala suplai batubara;
- Produksi PLTA tidak optimal dikarenakan masuk pola cuaca kering; dan
- Gangguan inverter dan elektrik di sejumlah PLTS.

3.1.3.5 JUMLAH PELANGGAN LISTRIK

Jumlah pelanggan listrik kumulatif ditargetkan pada tahun 2021 mencapai 79.186 ribu pelanggan. Realisasi di tahun 2021 sejak Triwulan I sudah melebihi target. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, jumlah pelanggan tenaga listrik PT PLN (Persero) tercatat sebesar 81.228.619 pelanggan, yang terdiri dari 37.972.327 pelanggan subsidi dan 43.256.292 pelanggan non subsidi. Prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dari pelanggan tenaga listrik PT PLN

(Persero) sebesar 81.530.080 pelanggan, yang terdiri dari 38.063.839 pelanggan subsidi dan 43.466.241 pelanggan non subsidi.

3.1.3.6 JUMLAH PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK ILEGAL

Jumlah penertiban pemakaian tenaga listrik ilegal memiliki target kinerja sebesar 3 regional pada tahun 2021, yang mana sampai dengan Triwulan III terealisasi sebanyak 3 regional dan diperkirakan bernilai tetap sampai dengan prognosis capaian Triwulan IV Tahun 2021. Capaian kinerja tersebut sesuai dengan laporan hasil pelaksanaan P2TL. Laporan Triwulan IV Tahun 2021 dari pelaksanaan P2TL direncanakan selesai pada akhir Januari Tahun 2022.

3.1.3.7 ALOKASI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN DAN RENTAN YANG MEMPEROLEH SUBSIDI LISTRIK

Alokasi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh subsidi listrik yang dicantumkan pada PK merupakan alokasi subsidi listrik untuk 25 golongan pelanggan listrik sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, yang memiliki target kinerja sebesar 64.257,80 GWh pada tahun 2021. Realisasi penjualan listrik bersubsidi sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 sebesar 45.472.768.475 Wh dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 52.182.817.891 Wh. Ditjen Ketenagalistrikan bersama dengan pemangku kepentingan terkait terus meningkatkan kualitas penyaluran dari subsidi listrik agar semakin tepat sasaran. Pagu subsidi listrik APBN TA 2021 (Rev ke 2 DIPA No.: SP DIPA-999.07.1.979321/2021) untuk subsidi listrik murni adalah sebesar Rp53.587.310.000.000,00, untuk diskon tarif sebesar Rp9.350.753.377.000,00 sehingga pagu total adalah sebesar Rp62.938.063.377.000,00. Perkiraan realisasi pembayaran subsidi listrik murni sampai dengan November 2021 adalah sebesar Rp40.595.206.783.795,00 dan pembayaran diskon tarif adalah sebesar Rp8.117.015.507.121,00 sehingga total pembayaran adalah sebesar Rp48.712.222.290.916,00. Dari rincian realisasi pembayaran subsidi listrik tersebut menunjukkan bahwa realisasi pembayaran subsidi listrik masih di bawah pagu yang di alokasikan dan dapat diperkirakan tahun 2021 ini pemerintah berhasil dalam melaksanakan subsidi listrik yang semakin tepat sasaran.

3.1.3.8 PENURUNAN EMISI CO₂ PEMBANGKIT

Target penurunan emisi CO₂ pembangkit tenaga listrik di Tahun 2021 adalah sebesar 4,92 juta ton. Berdasarkan surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Nomor B-1617/TL.05/DLT.3/2021 tanggal 1 Juli 2021 perihal Data Penurunan Emisi Sub Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2020, realisasi penurunan emisi CO₂ pembangkit tenaga listrik di Tahun 2021 adalah sebesar 10,37 juta ton. Penurunan emisi CO₂ pembangkit tenaga listrik ini adalah kegiatan yang lagging satu tahun, yang mana data kegiatan mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi tahun 2021 merupakan data dengan tahun perhitungan 2020. Dalam penghitungan capaian penurunan emisi GRK subsektor ketenagalistrikan tahun 2020 telah menggunakan metodologi penghitungan yang disusun oleh Ditjen Ketenagalistrikan dan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terdapat penambahan aksi mitigasi baru pada capaian penurunan emisi GRK subsektor ketenagalistrikan pada tahun 2020, yaitu aksi mitigasi pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi. Capaian Penurunan Emisi GRK subsektor ketenagalistrikan tahun 2020 adalah sebesar 10,37 juta ton CO₂, yang berasal dari aksi mitigasi sebagai berikut:

- Penggunaan clean coal technology pada PLTU Batubara sebesar 3.368.736,64 ton CO₂;
- Pembangunan pembangkit listrik baru berbahan bakar gas bumi sebesar 5.943.814,93 ton CO₂;
- Konversi single cycle ke combined cycle sebesar 49.125,36 ton CO₂; dan
- Pembangkit energi baru terbarukan yang terhubung ke jaringan tenaga listrik (on-grid) sebesar 1.014.344,68 ton CO₂.

3.1.4 INDEKS KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

Tabel 6. Capaian Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
D Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4)	2,10	2,30 (109,5%)	2,20	2,20 (100,0%)

Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4), merupakan indikator kinerja yang memiliki latar belakang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penerapan regulasi keselamatan ketenagalistrikan. Terdapat 6 bidang yang menjadi dasar perhitungan indeks keselamatan ketenagalistrikan, yaitu:

- Pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- Pengamanan instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
- Pemenuhan jumlah instalasi penyediaan tenaga listrik yang berwawasan lingkungan;
- Pemenuhan tenaga teknik ketenagalistrikan yang memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- Pemenuhan badan usaha penunjang tenaga listrik yang memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- Indeks efektivitas inspeksi ketenagalistrikan.

Pada tahun 2021, indeks keselamatan ketenagalistrikan memiliki target kinerja sebesar 2,20. Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, sampai dengan Triwulan III realisasi indeks keselamatan ketenagalistrikan sebesar 2,10 dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 2,20.

3.2 SASARAN PROGRAM II: OPTIMALISASI KONTRIBUSI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB DAN BERKELANJUTAN

3.2.1 PERSENTASE REALISASI INVESTASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

3.2.1.1 INVESTASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Tabel 7. Capaian Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	90,00	63,68 (70,8%)	100,00	68,11 (68,1%)
Parameter Penyusun:				
Investasi Subsektor - Ketenagalistrikan (MUSD)	11,95	7,61 (63,7%)	9,91	6,75 (68,11%)

Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%), yang mana pada tahun 2021 memiliki target 100%. Realisasi investasi subsektor ketenagalistrikan sampai dengan Triwulan III sebesar 4,22 Miliar USD (42,58%), sampai dengan bulan November sebesar 5,01 Miliar USD (50,55%), dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 6,75 Miliar USD (68,11%) dari target sebesar 9,91 Miliar USD (100,00%). Berdasarkan angka prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV 2021, terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan antara lain:

- Dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pekerjaan konstruksi infrastruktur ketenagalistrikan;
- Pergeseran COD pembangkit tenaga listrik tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 5.746 MW dari total 8.085 MW sesuai RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2021-2030; dan
- Penyesuaian pembangunan sarana transmisi dan gardu induk yang menyesuaikan dengan COD pembangkit tenaga listrik.

3.3 SASARAN PROGRAM III: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG EFEKTIF

3.3.1 INDEKS EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Tabel 8. Capaian Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	78,16	78,16 (100,0%)	80,70	80,70 (100,0%)

Indeks efektivitas pembinaan dan pengawasan subsektor ketenagalistrikan (skala 100) tahun 2021 adalah sebesar 80,70, yang mana sama dengan target yang ditetapkan. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan merupakan metode penilaian yang digunakan Ditjen Ketenagalistrikan dalam meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap proses dari bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan jasa penunjang tenaga listrik. Calon responden dari pelaksanaan survei indeks ini pada tahun 2021 terdiri dari 53 badan usaha pemegang wilayah usaha ketenagalistrikan, 281 badan usaha dengan kategori *Independent Power Producer* (IPP), dan 65 badan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Saat ini, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sedang dilakukan pengolahan data dari survei yang dilaksanakan secara *online* dengan tenggat waktu pengisian kuesioner oleh badan usaha sampai dengan 24 Desember 2021. Tren peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan subsektor ketenagalistrikan terlihat pada setiap hasil survei yang dilakukan sebelumnya sejak tahun 2019.

3.4 SASARAN PROGRAM IV: PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN REGULASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG BERKUALITAS

3.4.1 JUMLAH KEBIJAKAN PENINGKATAN TATA KELOLA KETENAGALISTRIKAN

Tabel 9. Capaian Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	3,00	3,00 (100,0%)	3,00	11,00 (366,7%)

Jumlah kebijakan peningkatan tata kelola ketenagalistrikan (regulasi/rekomendasi) tahun 2021 adalah 11 regulasi/rekomendasi dari target kinerja yang hanya 3 regulasi/rekomendasi. Kebijakan yang dikedepankan dalam membuat peraturan di bidang ketenagalistrikan adalah bahwa peraturan yang dibuat benar-benar selektif dan semata-mata untuk mendukung peningkatan investasi subsektor ketenagalistrikan. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yang hanya 3 regulasi/rekomendasi, peningkatan jumlah kebijakan peningkatan tata kelola ketenagalistrikan di tahun 2021 disebabkan karena adanya penyusunan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

- PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Ditetapkan tanggal 2 Februari 2021);
- PP No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM (Ditetapkan tanggal 2 Februari 2021);
- Permen ESDM No. 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM (Ditetapkan tanggal 1 April 2021);
- Permen ESDM No. 6 Tahun 2021 Tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (Ditetapkan tanggal 1 April 2021);
- Permen ESDM No. 7 Tahun 2021 Tentang Standardisasi Di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan (Ditetapkan tanggal 1 April 2021);
- Permen ESDM No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan RUKN dan RUKD (Ditetapkan tanggal 18 Mei 2021);
- Permen ESDM No. 10 Tahun 2021 Tentang Keselamatan Ketenagalistrikan (Ditetapkan tanggal 21 Mei 2021);

- Permen ESDM No. 11 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Ditetapkan tanggal 11 Juni 2021);
- Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Ditetapkan tanggal 17 Juni 2021);
- Permen ESDM No. 13 Tahun 2021 Tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (Ditetapkan tanggal 17 Juni 2021); dan
- Permen ESDM No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Energi Listrik dan Alat Penyalur Daya Listrik Bagi Masyarakat Di Daerah Sulit Dijangkau Dengan Jaringan Tenaga Listrik (Ditetapkan tanggal 19 Juli 2021)

3.5 SASARAN PROGRAM V: PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG EFEKTIF

3.5.1 TINGKAT MATURITAS SPIP DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Tabel 10. Capaian Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
A Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	3,99	3,99 (100,0%)	3,99	4,14 (103,8%)

Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5), yang mana memiliki target kinerja pada tahun 2021 sebesar 3,99. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu,

Kementerian ESDM telah menyelenggarakan SPIP dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KESDM, Kepmen ESDM No. 3269 K/73/MEM/2011 Tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KESDM, dan Kepmen ESDM Nomor 2038 K/07/MEM/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan KESDM. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 2021 ini dilakukan dengan formula baru sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah. Sampai dengan tanggal 8 Desember 2021, proses penilaian tingkat maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021 masih dilakukan. Berdasarkan hasil asersi (penilaian mandiri) yang dilakukan Ditjen Ketenagalistrikan, tingkat maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2021 sebesar 4,38 namun nilai ini turun sedikit setelah dilakukan penilaian penjaminan kualitas oleh Biro Ortala dan Inspektorat Jenderal KESDM menjadi sebesar 4,14. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal ESDM Nomor 1.Lap/OT.04/SJN.O/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020/2021, hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM tahun 2020-2021 disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Kementerian ESDM telah memenuhi kriteria pada tingkat “terkelola dan terukur” dengan skor sebesar “4,302”. Adapun hasil penjaminan kualitas level Kementerian/Lembaga-nya untuk Kementerian ESDM bernilai 4,30. Selanjutnya, nilai dari penjaminan kualitas ini akan dilakukan evaluasi oleh tim BPKP.

3.5.2 NILAI SAKIP DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Tabel 11. Capaian Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,05	83,05 (100,0%)	83,25	84,76 (101,8%)

Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (nilai skala 100) memiliki target pada tahun 2021 sebesar 83,25. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP Tahun 2020 pada Ditjen Ketenagalistrikan Nomor: 240.Lap/PW.03/IR.I/2021 tanggal 25 Agustus 2021, nilai yang diperoleh Ditjen Ketenagalistrikan adalah 84,76 sehingga masuk kategori A mendapatkan predikat memuaskan. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Ditjen Ketenagalistrikan. Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2021 akan dilaksanakan pada tahun 2022 oleh tim dari Inspektorat Jenderal KESDM. Tren nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan meningkat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seiring dengan upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen kinerja yang dilakukan.

3.6 SASARAN PROGRAM VI: TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERORIENTASI PADA LAYANAN PRIMA UNTUK SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

3.6.1 INDEKS REFORMASI BIROKRASI DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Tabel 12. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	78,50	78,50 (100,0%)	79,50	83,08 (104,5%)

Indeks reformasi birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (indeks skala 100) memiliki target pada tahun 2021 sebesar 79,50. Berdasarkan sistem Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KESDM, pada tahun 2021 capaian indeks reformasi birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 83,08. . Capaian ini sudah termasuk komponen pemenuhan dan pengungkit. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terus berupaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun.

3.7 SASARAN PROGRAM VII: ORGANISASI DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG FIT DAN SDM UNGGUL

3.7.1 NILAI EVALUASI KELEMBAGAAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Tabel 13. Capaian Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
A Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	78,50	78,50 (100,0%)	79,00	79,22 (100,3%)

Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100), yang mana memiliki target pada tahun 2021 sebesar 79,00. Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi KESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup dua dimensi pokok organisasi, yakni struktur dan proses organisasi. Penilaian evaluasi kelembagaan dilakukan setiap tiga tahun sekali oleh KemenPAN RB, terakhir dilaksanakan pada tahun 2018 dan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2021. Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor B-2687/OT.01/SDL.4/2021 tanggal 6 Desember

2021 perihal Penyampaian Evaluasi Kelembagaan, hasil evaluasi kelembagaan unit organisasi Ditjen Ketenagalistrikan (*suborganization wide level*) memiliki skor 79,22. Hal ini mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong efektif. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan organisasi. Namun, struktur dan proses organisasi masih memiliki beberapa kelemahan minor yang dapat segera diatasi apabila diadakan perbaikan melalui tindakan rutin yang bersifat marginal.

3.7.2 INDEKS PROFESIONALITAS ASN DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Tabel 14. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	74,00	81,11 (109,6%)	85,00	84,29 (99,2%)

Indeks Profesionalitas (IP) ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100), yang mana memiliki target sebesar 85,00 pada tahun 2021. Berdasarkan surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor B-1578/KP.06/SJP.3/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Penyampaian Capaian IP ASN KESDM TW-III 2021, hasil pengukuran mandiri IP ASN Ditjen Ketenagalistrikan sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 adalah sebesar 83,70 dengan kategori tinggi sedangkan hasil pengukuran mandiri IP ASN KESDM dengan periode yang sama adalah sebesar 80,45 dengan kategori sedang. Dimensi kompetensi dari IP ASN Ditjen Ketenagalistrikan meraih nilai tertinggi jika dibandingkan dengan dimensi kompetensi dari IP ASN unit-unit kerja level Eselon I lainnya di lingkungan KESDM. Prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 dari IP ASN Ditjen Ketenagalistrikan adalah sebesar 84,29. Secara umum, capaian IP ASN Ditjen Ketenagalistrikan masih jauh lebih baik di atas capaian IP ASN di KESDM dan cukup baik jika dibandingkan dengan unit-unit kerja level Eselon I lainnya.

3.8 SASARAN PROGRAM VIII: PENGELOLAAN SISTEM ANGGARAN DITJEN KETENAGALISTRIKAN YANG OPTIMAL

3.8.1 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Tabel 15. Capaian Nilai IKPA Ditjen Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	91,00	99,71 (109,6%)	92,00	95,00 (103,3%)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100), yang mana target kinerja pada tahun 2021 sebesar 92,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, nilai akhir (nilai total/konversi bobot) dari indikator pelaksanaan anggaran Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 98,24, sampai dengan Oktober 2021 sebesar 95,55, dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebesar 95,00. Nilai akhir ini memiliki *disclaimer* yaitu sesuai PER-4/PB/2021 untuk periode Triwulan I T.A. 2021 tidak dilakukan penilaian IKPA untuk indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Capaian *Output*. Walaupun telah melebihi dari target kinerja, peningkatan kualitas dari dimensi penyusun penilaian IKPA masih perlu dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan seperti kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Hal ini dikarenakan penilaian IKPA digunakan sebagai dasar insentif anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

3.9 SASARAN PROGRAM IX: LAYANAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN YANG OPTIMAL

3.9.1 INDEKS KEPUASAN LAYANAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

Tabel 16. Capaian Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	Target	Prognosis Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)
Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,51	3,52 (100,3%)	3,54	3,39 (95,8%)

Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4), yang mana pada tahun 2021 memiliki target sebesar 3,54. Untuk memperoleh capaian dari indikator kinerja ini dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Hasil SKM yang dilaksanakan Ditjen Ketenagalistrikan pada Triwulan II Tahun 2021 menghasilkan Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 3,54 dengan 235 responden yang mengisi kuesioner dari 14 layanan yang ada di Ditjen Ketenagalistrikan. Namun, pada Triwulan III Tahun 2021, nilai Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan menurun menjadi 3,22 dan prognosis capaian pada Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 3,25. Realisasi Triwulan III diperoleh dari pengisian kuesioner oleh 215 responden dari 14 layanan Ditjen Ketenagalistrikan dengan 3 layanan yang tidak memiliki populasi responden dan realisasi kinerja ini bukan angka kumulatif dari Triwulan II Tahun 2021.

Apabila dilihat secara kumulatif dari Triwulan II Tahun 2021, sampai dengan Triwulan III nilai Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan sebesar 3,39 dan prognosis capaian sampai dengan Triwulan IV sebesar 3,39. Realisasi Triwulan III secara kumulatif ini diperoleh dari kumulatif responden Januari-September 2021 sebanyak 450 responden yang mengisi SKM dari 14 layanan yang ada di Ditjen Ketenagalistrikan dengan 2 layanan yang tidak memiliki populasi responden, yaitu Izin Jual Beli Lintas Negara dan IPJ Telematika.

Adanya beberapa regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah prosedur pelayanan publik serta belum adanya unit kerja yang jelas di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan yang fokus mengakselerasi peningkatan kepuasan pelayanan ke masyarakat menjadi potensi tidak tercapainya Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan di Tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

Tabel 17. Tabel Efektifitas Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2020 dan 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja) ¹	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	
						s.d. Triwulan III	s.d. Prognosis Triwulan IV
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	A Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	69,43	70,28 (101,2%)	69,88	67,80 (97,0%)	69,98 (100,1%)
		Parameter Penyusun:					
		- Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri (%)	0,54	0,64 (81,9%)	0,54	0,38 (129,9%)	0,36 (133,0%)
		- Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (%)	33,00	35,01 (106,1%)	34,00	29,20 (85,9%)	34,00 (100,0%)
		B Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	85,95	80,86 (94,1%)	86,99	78,09 (89,8%)	79,87 (91,8%)
		Parameter Penyusun:					
		- Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/Kapita)	1.142	1.089 (95,4%)	1.203,00	1.109 (92,2%)	1.123 (93,3%)
		- Rasio Elektrifikasi Nasional (%)	100,00	99,20 (99,2%)	100,00	99,40 (99,4%)	99,45 (99,5%)
		- Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi <i>Creating Market EBT</i>) (MW)	5.209,48	3.072,05 (59,0%)	6.187,91	936,62 (15,1%)	1.901,74 (30,7%)
		- SAIDI Nasional (Jam / Pelanggan / Tahun)	15,00	12,72 (115,2%)	10,00	6,62 (133,8%)	6,00 (140,0%)
		- SAIFI Nasional (Kali / Pelanggan / Tahun)	10,00	9,25 (107,5%)	8,00	4,96 (138,0%)	4,00 (150,0%)
		- Persentase <i>Reserve Margin</i> Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%)	25,00	30,10 (120,4%)	26,00	18,74 (72,1%)	17,76 (68,3%)
		- Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%)	9,20	9,12 (100,9%)	9,01	8,64 (104,1%)	9,01 (100,0%)
		- Persentase Realisasi Rasio <i>Expenditure</i>	100,00	100,00 (100,0%)	100,00	100,00 (100,0%)	100,00 (100,0%)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja) ¹	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	
						s.d. Triwulan III	s.d. Prognosis Triwulan IV
		Listrik Sebesar 5%-25% dari <i>Expenditure</i> Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%)					
		- Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fossil (%)	78,88	78,53 (99,6%)	78,91	77,70 (98,5%)	77,74 (98,5%)
		- Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif)	168,00	93,00 (55,4%)	390,00	340,00 (87,2%)	485,00 (124,4%)
		C Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks Skala 100)	100,00	83,21 (83,2%)	100,00	70,84 (70,8%)	86,29 (86,3%)
		Parameter Penyusun:					
		- Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	4.459,60	2.594,12 (58,2%)	4.765,90	1.910,06 (40,1%)	3.820,61 (80,2%)
		- Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (kms)	14.247,00	8.690,00 (61,0%)	8.460,00	4.521,00 (53,4%)	7.731,00 (91,4%)
		- Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	46.412,00	26.409,71 (56,9%)	42.714,00	9.915,63 (23,3%)	14.480,09 (33,9%)
		- Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	3.212,00	2.506,52 (78,0%)	3.022,00	1.002,63 (33,2%)	2.775,42 (91,8%)
		- Pengembangan <i>Smart Grid</i> (Lokasi)	5,00	5,00 (100,0%)	5,00	6,00 (120,0%)	6,00 (120,0%)
		- Produksi Tenaga Listrik (GWh)	339.082,70	271.802,00 (80,2%)	359.946,10	210.601,00 (58,5%)	236.265,62 (65,6%)
		- Jumlah Pelanggan Listrik (Ribuan Pelanggan) (Kumulatif)	77.107,00	78.663,16 (102,0%)	79.187,00	81.228,62 (102,6%)	81.530,08 (103,0%)
		- Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional)	3,00	3,00 (100,0%)	3,00	3,00 (100,0%)	3,00 (100,0%)
		- Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh)	60.079,83	61.400,15 (97,8%)	64.257,80	45.472,77 (129,2%)	52.182,82 (118,8%)
		- Penurunan Emisi CO ₂ Pembangkit (Juta Ton)	4,71	8,78 (186,4%)	4,92	10,37 (210,8%)	10,37 (210,8%)
		D Indeks Keselamatan	2,10	2,30 (109,5%)	2,20	2,10 (95,5%)	2,20 (100,0%)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja) ¹	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	
						s.d. Triwulan III	s.d. Prognosis Triwulan IV
		Ketenagalistrikan (Skala 4)					
2	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	90,00	63,68 (70,8%)	100,00	42,58 (42,6%)	68,11 (68,1%)
		Parameter Penyusun:					
		- Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD)	11,95	7,61 (63,7%)	9,91	4,22 (42,58%)	6,75 (68,11%)
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	78,16	78,16 (100,0%)	80,70	80,70 (100,0%)	80,70 (100,0%)
4	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas	Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	3,00	3,00 (100,0%)	3,00	11,00 (366,7%)	11,00 (366,7%)
5	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	A Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	3,99	3,99 (100,0%)	3,99	4,14 (103,8%)	4,14 (103,8%)
		B Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,05	83,05 (100,0%)	83,25	84,76 (101,8%)	84,76 (101,8%)
6	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	78,50	78,50 (100,0%)	79,50	83,08 (104,5%)	83,08 (104,5%)
7	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	A Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	78,50	78,50 (100,0%)	79,00	79,22 (100,3%)	79,22 (100,3%)
		B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	74,00	81,11 (109,6%)	85,00	83,70 (98,5%)	84,29 (99,2%)
8	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	91,00	99,71 (109,6%)	92,00	98,24 (106,8%)	95,00 (103,3%)
9	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,51	3,52 (100,3%)	3,54	3,39 (95,8%)	3,39 (95,8%)
Rata – Rata Persentase Capaian Kinerja				98,4%		112,4%	115,8%
Jumlah Indikator Kinerja Eselon I yang Persentase Capaian Kinerja:							
1	100% ke atas			11		8	9
2	75% - 99%			2		4	4

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		
			Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja) ¹	Target	Realisasi Kinerja (% Capaian Kinerja)	
						s.d. Triwulan III	s.d. Prognosis Triwulan IV
3	50% - 74%			1		1	1
4	0% - 50%			0		1	0
Total Indikator Kinerja Eselon I				14		14	14

Keterangan:

¹Pembaharuan capaian kinerja sesuai dengan pemaparan pada Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan Tahun 2020 pada 7 September 2021

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja Tahun 2020, prognosis realisasi kinerja Tahun 2021 memiliki nilai yang lebih tinggi untuk indikator kinerja berikut:

- Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks Skala 100)
- Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)
- Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)
- Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)
- Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)
- Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)
- Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)
- Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)
- Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)

Sedangkan, prognosis realisasi Tahun 2021 untuk 5 (lima) indikator kinerja lainnya memiliki realisasi kinerja yang lebih rendah dibandingkan Tahun 2020. Secara umum, tidak tercapainya target kinerja disebabkan karena kondisi pandemi COVID-19 yang menghambat pelaksanaan dari kinerja tersebut terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Diharapkan ke depannya upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Ditjen Ketenagalistrikan yang telah dijabarkan pada setiap indikator kinerja dan parameter penyusunnya pada Laporan Kinerja ini dapat dilaksanakan sehingga dapat mendukung kinerja sektor ESDM di Indonesia lebih baik lagi. Dengan disusunnya

Laporan Kinerja Kementerian Ditjen Ketenagalistrikan tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjalankan pengelolaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen Ketenagalistrikan di tahun-tahun mendatang. Laporan ini juga menjadi media penyampaian informasi yang transparan dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan di dalam subsektor Ketenagalistrikan, sehingga Ditjen Ketenagalistrikan mendapatkan umpan balik (*feedback*) dari para pemangku kepentingan mengenai pengelolaan kinerja tersebut.

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG:

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

PENANGGUNG JAWAB:

1. Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
2. Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan
3. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
4. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

PEMIMPIN REDAKSI:

Koordinator Rencana dan Laporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

TIM PENYUSUN:

1. Nur Hidayanto
2. Sansuadi
3. Fajar Rahmadhy
4. Khairiah Dewi
5. Wisnu Pujiantoro
6. Syifaul Barir
7. Bayu Seno Adi Nugroho
8. Rahmad Cahyo Nugroho
9. Additya Fitroh Firmansyah
10. Virbyansah Achmadan Nurrohman
11. Zaenal
12. Aslan Firdaus
13. Ulung Sukmana

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 26 Maret 2021

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Arifin Tasrif ↗

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Kementerian : Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kemandirian dan ketahanan energi nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional	59,77
	2. Indeks Ketahanan Energi Nasional	72,46
Optimalisasi ketersediaan pasokan mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	75,53
Meningkatnya pelayanan mitigasi bencana geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	57,66
Meningkatnya kompetensi SDM sektor ESDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional	50.985 Orang
Optimalisasi kontribusi sektor ESDM yang bertanggung jawab dan berkelanjutan	1. Persentase Realisasi Penerimaan PNB	90%
	2. Persentase Realisasi Investasi	88%
Layanan sektor ESDM yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM (Skala 4)	3,25
Perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM yang berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	65
	Indeks Implementasi Kebijakan	71,7
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM yang efektif	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	76,5
	2. Indeks Maturitas SPIP	3,6
	3. Nilai SAKIP KESDM	80
Penelitian dan pengembangan sektor ESDM yang produktif	Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang	9 Buah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi layanan prima	Indeks Reformasi Birokrasi	85,1
Organisasi yang fit dan SDM yang unggul	1. Nilai Evaluasi kelembagaan	74
	2. Indeks Profesionalitas ASN	73
Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4
Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90,25
	2. Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM	WTP

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	: 256.565.589.000
2. Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	: 474.733.511.000
3. Program Energi dan Ketenagalistrikan	: 2.482.794.446.000
4. Program Pertambangan Mineral dan Batubara	: 107.958.915.000
5. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	: 307.934.553.000
6. Program Dukungan Manajemen	: 2.268.439.132.000
Jumlah Anggaran	5.898.426.146.000

(Lima triliun delapan ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Jakarta, 26 Maret 2021

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,



Arifin Tasrif ↵

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Maret 2021

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Arifin Tasrif

Rida Mulyana

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	A Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	69,88
		B Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Skala 100)	86,99
		C Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks Skala 100)	100,00
		D Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Skala 4)	2,20
2.	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	A Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	100,00
3.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	A Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	80,70
4.	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan yang Berkualitas	A Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	3,00
5.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	A Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	3,99
		B Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,25
6.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	A Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	79,50
7.	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	A Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	79,00
		B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	85,00
8.	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	A Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	92,00
9.	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	A Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,54

Jumlah Anggaran : Rp152.621.750.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

- Program :
- 1. 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan sebesar Rp27.241.056.000,00
 - 2. 020.05.WA Program Dukungan Manajemen
1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan sebesar Rp125.380.694.000,00

Jakarta, 26 Maret 2021

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



Arifin Tasrif



Rida Mulyana

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Munir Ahmad
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Rida Mulyana

Munir Ahmad

Pt. Koordinator SLR	Koordinator SLK	Koordinator SLH	Koordinator SLUP
			
Nur Hidayanto	Patar Robinson S.	Winsisma Wansyah	Tanty Wijayani

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pengaturan Guna Meningkatkan Tata Kelola di Subsektor Ketenagalistrikan	A Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Ketenagalistrikan (Peraturan / Regulasi)	3,00
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	A Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	3,99
		B Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,25
		C Dokumen MonEv & Risk Register Kinerja Triwulanan Setditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
		D Dokumen MonEv & Risk Register Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
3	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	A Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	79,50
4	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	A Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	79,00
		B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	85,00
		C Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		D Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
5	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	A Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	92,00
		B Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan (%)	90,00
6	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	A Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,54

Plt. Koordinator SLR	Koordinator SLK	Koordinator SLH	Koordinator SLUP
			
Nur Hidayanto	Patar Robinson S.	Winsisma Wansyah	Tanty Wijayani

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya Diseminasi Informasi, Bimtek, dan Penyuluhan Terkait Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan Setditjen Ketenagalistrikan	A Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	75,00
		B Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Subsektor Ketenagalistrikan (%)	75,00

Jumlah Anggaran : Rp125.380.694.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

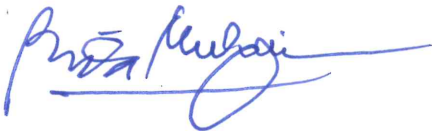
Program : 020.05.WA Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : 1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal



Rida Mulyana



Munir Ahmad

Plt. Koordinator SLR	Koordinator SLK	Koordinator SLH	Koordinator SLUP
			
Nur Hidayanto	Patar Robinson S.	Winsisma Wansyah	Tanty Wijayani

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Munir Ahmad
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Rida Mulyana

Munir Ahmad

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Pengaturan Guna Meningkatkan Tata Kelola di Subsektor Ketenagalistrikan	A Jumlah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Subsektor Ketenagalistrikan (Peraturan / Regulasi)	3,00
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Ditjen Ketenagalistrikan yang Efektif	A Tingkat Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Level Skala 5)	3,99
		B Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	83,25
		C Dokumen MonEv & Risk Register Kinerja Triwulanan Setditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
		D Dokumen MonEv & Risk Register Kinerja Triwulanan Ditjen Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
3	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	A Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	79,50
4	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	A Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	79,00
		B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	85,00
		C Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		D Persentase Pegawai Setditjen Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
5	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	A Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	92,00
		B Persentase Realisasi Anggaran di Setditjen Ketenagalistrikan (%)	90,00
6	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	A Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,54

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya Diseminasi Informasi, Bimtek, dan Penyuluhan Terkait Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan Setditjen Ketenagalistrikan	A Persentase Penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	75,00
		B Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Subsektor Ketenagalistrikan (%)	75,00

Jumlah Anggaran : **Rp125.380.694.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)**

Program : 020.05.WA Program Dukungan Manajemen

Kegiatan : 1901 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Ketenagalistrikan

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Sekretaris Direktorat Jenderal

Rida Mulyana

Munir Ahmad

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jisman P. Hutajulu
Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program

Rida Mulyana

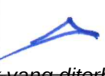
Jisman P. Hutajulu

Koordinator DPP	Koordinator DPI	Koordinator DPK	Koordinator DPM	Koordinator DPD
Husein Saifuddin	Hafid Hamidi	Senda Humuzan K.	Alifur Wafa	Budianto Hari P.

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Suplai Energi Listrik	A Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri (%)	0,54
2	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik	A Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/kapita)	1.203,00
		A.1 Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat (Rekomendasi)	1,00
		B Rasio Elektrifikasi Nasional (%)	100,00
		C Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi <i>Creating Market</i> EBT) (MW)	6.187,91
		C.1 Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)	5.444,50
		C.1.1 Jumlah Penambahan PLTU (MW)	855,50
		C.1.2 Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)	2.950,00
		C.1.3 Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)	0,00
		C.1.4 Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)	1.639,00
		C.2 Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	743,41
		C.2.1 Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	80,00
		C.2.2 Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	440,29
		C.2.3 Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	60,20
		C.2.4 Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	162,92
		C.2.5 Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	0,00

Koordinator DPP	Koordinator DPI	Koordinator DPK	Koordinator DPM	Koordinator DPD
 Husni Safruddin	 Hanat Hamidi	 Senda Hurmuzan K.	 Ainul Wafa	 Budianto Hari P.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		C.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik (Rekomendasi)	1,00
3	Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	4.765,90
		B Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA)	8.460,00
		B.1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi)	1,00
		C Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	42.714,00
		D Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	3.022,00
		D.1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi)	1,00
		E Pengembangan <i>Smart Grid</i> (Lokasi)	5,00
4	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	A Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD)	9,91
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & <i>Risk Register</i> Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
6	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Profesional	A Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
7	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (%)	90,00

Jumlah Anggaran : Rp8.594.275.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan

Kegiatan : 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal



Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program



Jisman P. Hutajulu

Koordinator DPP	Koordinator DPI	Koordinator DPK	Koordinator DPM	Koordinator DPD
				
Weni Safuddin	Hanat Hamidi	Senda Hurmuzan K.	Ainul Wafa	Budianto Hari P.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jisman P. Hutajulu
Jabatan : Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program

Jisman P. Hutajulu

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Suplai Energi Listrik	A Rasio Impor Listrik Terhadap Kebutuhan Listrik dalam Negeri (%)	0,54
2	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Akses Listrik dan Kecukupan Suplai Energi Listrik	A Konsumsi Listrik per Kapita Nasional (kWh/kapita)	1.203,00
		A.1 Jumlah Rekomendasi Penguatan Pemenuhan Akses dan Konsumsi Listrik pada Masyarakat (Rekomendasi)	1,00
		B Rasio Elektrifikasi Nasional (%)	100,00
		C Penambahan Pembangkit Tenaga Listrik (Tanpa Potensi <i>Creating Market</i> EBT) (MW)	6.187,91
		C.1 Jumlah Penambahan PLT Berbasis Fosil (MW)	5.444,50
		C.1.1 Jumlah Penambahan PLTU (MW)	855,50
		C.1.2 Jumlah Penambahan PLTU USC (MW)	2.950,00
		C.1.3 Jumlah Penambahan PLTU MT (MW)	0,00
		C.1.4 Jumlah Penambahan PLTG/GU/MG (MW)	1.639,00
		C.2 Jumlah Penambahan PLT Berbasis EBT yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019 -2028 (MW)	743,41
		C.2.1 Jumlah Penambahan PLTP yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	80,00
		C.2.2 Jumlah Penambahan PLTA, PLTM, dan PLTMH yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019 - 2028 (MW)	440,29
		C.2.3 Jumlah Penambahan PLT Bioenergi yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	60,20
		C.2.4 Jumlah Penambahan PLT Surya yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	162,92
		C.2.5 Jumlah Penambahan PLT Bayu yang Tercantum pada RUPTL PT PLN (Persero) Tahun 2019-2028 (MW)	0,00

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		C.3 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Pembangkit Listrik (Rekomendasi)	1,00
3	Tercapainya Penambahan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Penambahan Transmisi Tenaga Listrik (kms)	4.765,90
		B Penambahan Gardu Induk Tenaga Listrik (MVA)	8.460,00
		B.1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Transmisi dan Gardu Induk (Rekomendasi)	1,00
		C Penambahan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (kms)	42.714,00
		D Penambahan Gardu Distribusi Tenaga Listrik (MVA)	3.022,00
		D.1 Jumlah Rekomendasi Pengendalian Pembangunan Jaringan Distribusi dan Gardu Distribusi (Rekomendasi)	1,00
		E Pengembangan <i>Smart Grid</i> (Lokasi)	5,00
4	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	A Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (MUSD)	9,91
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & <i>Risk Register</i> Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
6	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Profesional	A Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
7	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan (%)	90,00

Jumlah Anggaran : **Rp8.594.275.000,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**

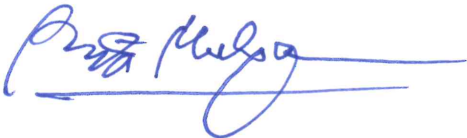
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan

Kegiatan : 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta,

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Program

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal



Rida Mulyana



Jisman P. Hutajulu

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ida Nuryatin Finahari
Jabatan : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan

Rida Mulyana

Ida Nuryatin Finahari

Koordinator DBA	Koordinator DBU	Plt.Koordinator DBS	Koordinator DBH	Koordinator DBL
Dicky Widiyanto	Ferry Triansyah	Ferry Triansyah	Agus Bahagianto	Sugeng Prahero

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas Listrik dan Keterjangkauan Tarif	A SAIDI Nasional (Jam / Pelanggan / Tahun)	10,00
		B SAIFI Nasional (Kali / Pelanggan / Tahun)	8,00
		C Persentase <i>Reserve Margin</i> Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%)	26,00
		D Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%)	9,01
		E Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5% - 25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%)	100,00
		F Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%)	78,91
		G Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif)	390,00
2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Produksi Tenaga Listrik (GWh)	359.946,10
		B Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan) (Kumulatif)	79.187,00
		C Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional)	3,00
		D Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh) ¹	64.257,80
3	Tercapainya Upaya Peningkatan Tata Kelola Subsektor Ketenagalistrikan dalam Bidang Pengusahaan	A Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Rekomendasi)	1,00
		B Jumlah Rekomendasi Subdisi Listrik Tepat Sasaran (Regulasi / Kebijakan)	1,00
		C Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik (Rekomendasi)	2,00
4	Layanan Pengaduan Konsumen Listrik	A Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik (Pengaduan)	100,00
5	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	A Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	80,70
6	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & <i>Risk Register</i> Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00

¹ Merupakan alokasi subsidi listrik untuk 25 Golongan sesuai Permen ESDM No. 03 Tahun 2020 dengan rincian alokasi subsidi listrik untuk golongan tarif rumah tangga R-1/TR (450 VA dan 900 VA) serta alokasi subsidi listrik untuk 23 golongan lainnya tarif pelanggan bersubsidi.

Koordinator DBA	Koordinator DBU	Plt.Koordinator DBS	Koordinator DBH	Koordinator DBL
				
Dioko Widianto	Ferry Triansyah	Ferry Triansyah	Agus Bahagianto	Sugeng Prahoro

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Professional	A Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
8	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (%)	90,00

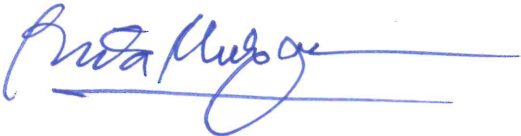
Jumlah Anggaran : Rp8.974.248.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan

Kegiatan : 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal



Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan



Ida Nuryatin Finahari

Koordinator DBA	Koordinator DBU	Plt.Koordinator DBS	Koordinator DBH	Koordinator DBL
 Djoko Widiyanto	 Ferry Triansyah	 Ferry Triansyah	 Agus Bahagianto	 Sugeng Prahoro

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ida Nuryatin Finahari
Jabatan : Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan

Rida Mulyana

Ida Nuryatin Finahari

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional dalam Peningkatan Kualitas Listrik dan Keterjangkauan Tarif	A SAIDI Nasional (Jam / Pelanggan / Tahun)	10,00
		B SAIFI Nasional (Kali / Pelanggan / Tahun)	8,00
		C Persentase <i>Reserve Margin</i> Sistem Ketenagalistrikan Nasional (%)	26,00
		D Persentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (%)	9,01
		E Persentase Realisasi Rasio Expenditure Listrik Sebesar 5% - 25% dari Expenditure Total Rumah Tangga Menengah ke Bawah (%)	100,00
		F Persentase Rata-Rata Efisiensi Pembangkit Listrik Fosil (%)	78,91
		G Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) (Unit) (Kumulatif)	390,00
2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Produksi Tenaga Listrik (GWh)	359.946,10
		B Jumlah Pelanggan Listrik (Ribuan Pelanggan) (Kumulatif)	79.187,00
		C Jumlah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik Ilegal (Regional)	3,00
		D Alokasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Subsidi Listrik (GWh) ¹	64.257,80
3	Tercapainya Upaya Peningkatan Tata Kelola Subsektor Ketenagalistrikan dalam Bidang Pengusahaan	A Jumlah Rekomendasi Peningkatan Mutu Pelayanan dan Efisiensi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Rekomendasi)	1,00
		B Jumlah Rekomendasi Subdisi Listrik Tepat Sasaran (Regulasi / Kebijakan)	1,00
		C Jumlah Kebijakan Harga Jual Tenaga Listrik dan Tarif Tenaga Listrik (Rekomendasi)	2,00
4	Layanan Pengaduan Konsumen Listrik	A Jumlah Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik (Pengaduan)	100,00
5	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	A Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Skala 100)	80,70
6	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & <i>Risk Register</i> Kinerja Triwulanan Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00

¹ Merupakan alokasi subsidi listrik untuk 25 Golongan sesuai Permen ESDM No. 03 Tahun 2020 dengan rincian alokasi subsidi listrik untuk golongan tarif rumah tangga R-1/TR (450 VA dan 900 VA) serta alokasi subsidi listrik untuk 23 golongan lainnya tarif pelanggan bersubsidi.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Terwujudnya ASN Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Professional	A Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
8	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan (%)	90,00

Jumlah Anggaran : **Rp8.974.248.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)**
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
Kegiatan : 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal



Rida Mulyana

Pihak Pertama,
Direktur Pembinaan Pengusahaan



Ida Nuryatin Finahari

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wanhar
Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan

Rida Mulyana

Wanhar

Koordinator DTS	Koordinator DTK	Koordinator DTL	Koordinator DTT	Koordinator DTP
Wahyudi Joko S.	Didit Waskito	Bayu Nugroho	Iri Handoko	Muhadi

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2021

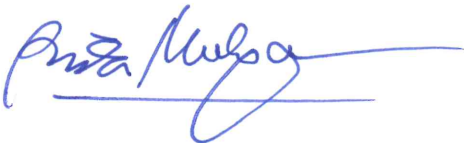
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Teknologi	A Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (%)	34,00
2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Penurunan Emisi CO ₂ Pembangkit (Juta Ton)	4,92
		A.1 Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi)	1,00
3	Tercapainya Pemenuhan Kaidah Keselamatan dan Keamanan Ketenagalistrikan	A Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	2,20
4	Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru	A Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Peringkat <i>Getting Electricity</i> pada <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB) (Rekomendasi)	1,00
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & <i>Risk Register</i> Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
6	Terwujudnya ASN Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Profesional	A Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
7	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (%)	90,00

Jumlah Anggaran : **Rp9.672.533.000,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)**
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
Kegiatan : 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan



Rida Mulyana



Wanhar

Koordinator DTS	Koordinator DTK	Koordinator DTL	Koordinator DTT	Koordinator DTP
				
Wahvudi Joko S.	Didit Waskito	Bavu Nugroho	Tri Handoko	Muhadi

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wanhar
Jabatan : Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2021 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan

Rida Mulyana

Wanhar

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2021

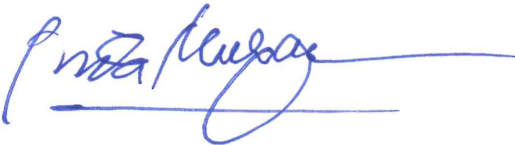
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tercapainya Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional Terhadap Teknologi	A Persentase Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Subsektor Ketenagalistrikan untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik (%)	34,00
2	Tercapainya Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang Ramah Lingkungan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	A Penurunan Emisi CO ₂ Pembangkit (Juta Ton)	4,92
		A.1 Jumlah Layanan Dukungan Sektor Ketenagalistrikan dalam Pencapaian Target Mitigasi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (Rekomendasi)	1,00
3	Tercapainya Pemenuhan Kaidah Keselamatan dan Keamanan Ketenagalistrikan	A Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	2,20
4	Tercapainya Efektifitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Sambungan Listrik Baru	A Jumlah Rekomendasi Upaya Peningkatan Peringkat <i>Getting Electricity</i> pada <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB) (Rekomendasi)	1,00
5	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	A Dokumen MonEv & <i>Risk Register</i> Kinerja Triwulanan Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dokumen)	4,00
6	Terwujudnya ASN Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Profesional	A Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%)	90,00
		B Persentase Pegawai Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan yang Telah Mencapai Target Kinerja dalam SKP (%)	85,00
7	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	A Persentase Realisasi Anggaran di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (%)	90,00

Jumlah Anggaran : **Rp9.672.533.000,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah)**
Program : 020.05.JA Program Energi dan Ketenagalistrikan
Kegiatan : 6350 - Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta,

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal

Pihak Pertama,
Direktur Teknik dan Lingkungan



Rida Mulyana



Wanhar

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

2021



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KESDM
Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X 2, Kav. 7-8,
Kuningan Jakarta Selatan 12950
www.gatrik.esdm.go.id